

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Empiris Pada UMKM Di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:

CHATARINA AYU LESTARI
13812141064

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2017**


**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Empiris Pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul)**

SKRIPSI

Oleh:

CHATARINA AYU LESTARI

13812141064



Telah disetujui dan disahkan
Pada tanggal 10 April 2017

Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi
Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui
Dosen Pembimbing

Amanita Novi Yushita, M.Si
NIP. 19770810 200604 2 002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Empiris Pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul)**


Oleh:
CHATARINA AYU LESTARI
13812141064

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 April 2017
dan dinyatakan telah lulus.

DEWAN PENGUJI

Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Dhyah Setyorini, M.Si., Ak., CA.	Ketua Penguji		11 / 5 / 17
Amanita Novi Yushita, M.Si.	Sekretaris		15 / 5 / 17
Isroah, M.Si.	Penguji Utama		5 / 5 / 17

Yogyakarta, 15 Mei 2017
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan,



Dr. Sugiharsono, M.Si.
NIP. 19550328 198303 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Chatarina Ayu Lestari
NIM : 13812141064
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Emipiris Pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul).

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Se jauh pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Dengan pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 10 April 2017

Penulis,



Chatarina Ayu Lestari
NIM. 13812141064

MOTTO

“Jadilah yang terbaik, bukan yang sempurna”

(Writer)

PERSEMBAHAN

Dengan Memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, karya ilmiah pertama ini penulis persembahkan kepada:

1. (Alm) Bapak Karmiyanto dan Ibu Tri Heru Warsini
2. Nana, Rahma, Caca, Vian, Fita, Nira, May, Danu, dan Adit
3. Mbah Kakung dan Mbah Putri

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Empiris Pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul)**

Oleh
Chatarina Ayu Lestari
13812141064

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh: (1) Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (2) Pemahaman Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan (3) Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Sentra Kerajinan Kabupaten Bantul.

Populasi dalam penelitian ini adalah 36 pemilik usaha. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuisioner. Uji prasyarat analisis meliputi uji linieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukan Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul. Hal tersebut dibuktikan dari koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,825 dan R hitung lebih besar jika dibandingkan dengan R tabel ($0,574 > 0,344$) dengan nilai koefisien determinasi R *Square* (R^2) sebesar 0,299; Pemahaman PP No 46 Tahun 2013 Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul. Hal tersebut dibuktikan dari koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,957 dan R hitung lebih besar jika dibandingkan dengan R tabel ($0,599 > 0,344$) dengan nilai koefisien determinasi R *Square* (R^2) sebesar 0,359; Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman PP No 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul. Hal tersebut dibuktikan dari koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,561 dan 0,730 dengan R hitung lebih besar jika dibandingkan dengan R tabel ($0,691 > 0,344$). Hasil juga menunjukan nilai koefisien determinasi R *Square* (R^2) sebesar 0,442.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013

**THE INFLUENCE OF TAXATION KNOWLEDGE
AND GOVERNMENT REGULATION NO.46 YEAR 2013 TOWARDS
TAXPAYERS' COMPLIANCE**
*(An Empirical Study on Small Medium Enterprises at Batik Craft Center of
Bantul Regency)*

By:
Chatarina Ayu Lestari
13812141064

ABSTRACT

This research is aimed at finding influence of: (1) Taxation knowledge towards taxpayers' compliance (2) The understanding on Government Regulation No.46 Year 2013 towards taxpayers' compliance and (3) Both taxation knowledge and government regulation no.46 year 2013 toward taxpayers' compliance at Batik Craft Center of Bantul Regency.

The populations of the research are 36 business owners. This research uses questionnaire as the data collection technique. This research employs some prerequisite tests analysis such as: linearity test, heteroscedasticity test, and multi-co linearity test. This research use simple linear regression analysis and double linear regression analysis as the data analysis technique.

The research reveals that the taxation knowledge gives positive influence towards taxpayers' compliance on small medium enterprises at Batik Craft Center of Bantul Regency. It is showed by positive value of regression coefficient which shows 0,825 and the result of R count is greater than R table ($0,574 > 0,344$) with the determination coefficient at 0,299; The understanding on Government Regulation No.46 Year 2013 towards taxpayers' compliance at Batik Craft Center of Bantul Regency also shows positive influence. It is showed by positive value of regression coefficient which shows 0,825 and the result of R count is greater than R table ($0,599 > 0,344$) with the determination coefficient at 0,359; Both taxation knowledge and government regulation no.46 year 2013 toward taxpayers' compliance at Batik Craft Center of Bantul Regency also shows positive influence. It is showed by positive value of regression coefficient which shows 0,561 and 0,730 with the result of R count is greater than R table ($0,691 > 0,344$). The result of the determination coefficient at 0,299.

Keywords: *Taxpayers' Compliance, Taxation Knowledge, Government Regulation No.46 Year 2013 Understanding.*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman PP No.46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul” dengan lancar. Dalam menyusun Tugas Akhir Skripsi ini penulis tentunya memiliki kendala dan hambatan. Akan tetapi berkat arahan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya Tugas Akhir Skripsi ini dapat selesai dengan baik. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
3. Rr. Indah Mustikawati, M.Si., Ak., CA., Ketua Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
4. Dr. Denies Priantinah, M.Si., Ak., CA., Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
5. Indarto Waluyo, M.Acc., CPA., Ak., Pembimbing Akademik Program Studi Akuntansi kelas B 2013.
6. Amanita Novi Yushita, M.Si., Dosen Pembimbing yang telah bersabar membimbing penulis, memberi arahan dan memberikan koreksi

maupun pendapatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini dengan lancar.

7. Isroah, M.Si., Dosen Narasumber yang dengan sabar memberikan kritik dan saran, serta arahan yang membangun selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Jurusan Pendidikan Akuntansi yang telah memberikan banyak ilmu semasa perkuliahan.
9. Pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah pada Sentra Kerajinan Batik Wijirejo dan Wukirsari yang telah bersedia meluangkan waktu untuk bersedia menjadi responden dalam penelitian.
10. Serta kepada seluruh pihak yang turut serta membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang mereka berikan dicatat sebagai amal yang baik oleh Allah SWT, aamiin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 23 Maret 2017

Penulis,



Chatarina Ayu Lestari

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTARGAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Pembatasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIOTESIS	13
A. Kajian Teori	13
1. Pajak	13
2. Kepatuhan Wajib Pajak	19
3. Pengetahuan Perpajakan	27
4. Pemahaman Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013	30
B. Penelitian yang Relevan	34
1. Penelitian Oleh Shabrina Cory Ervita	34
2. Penelitian Oleh Hana Pratiwi Burhan	35
3. Penelitian Oleh Fatmawati	36
C. Kerangka Berpikir	37
1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	37
2. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	38
3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	39
D. Hipotesis Penelitian	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Desain Penelitian	41
B. Tempat dan Waktu Penelitian	41

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian	42
D. Populasi Penelitian	45
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Instrumen Penelitian	47
G. Teknik Analisis Data	49
1. Uji Keandalan Instrumen	49
2. Analisis Statistik Deskriptif	53
3. Uji Prasyarat Analisis	54
4. Uji Hipotesis	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Deskripsi Data Penelitian	58
B. Analisis Statistik Deskriptif	59
C. Uji Prasyarat Analisis	67
D. Uji Hipotesis	69
E. Pembahasan	74
F. Keterbatasan Penelitian	83
BAB V KESIMPULAN	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	92

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Nama UMKM pada Sentra Kerajinan Batik Kab. Bantul.....	46
2. Kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	48
3. Skor Skala Likert.....	49
4. Skor Skala Guttman	49
5. Hasil Uji Validitas Instrumen Likert.....	51
6. Hasil Validitas Instrumen Guttman.....	52
7. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian.....	53
8. Tingkat Pendidikan Responden	59
9. Analisis Statistik Deskriptif	60
10. Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak	61
11. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Perpajakan	64
12. Distribusi Frekuensi Pemahaman Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013...	66
13. Uji Linearitas.....	68
14. Uji Heteroskedastisitas	68
15. Uji Multikolineartias	69
16. Uji Analisis Regresi Pengetahuan Perpajakan	70
17. Uji Analisis Regresi Pemahaman PP No.46 Tahun 2013	71
18. Hasil Uji Regresi Linear Berganda	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Strategi Kepatuhan	23
2. Histogram Distribusi Frekuensi Keptuhan Wajib Pajak	62
3. Histogram Distribusi Frekuensi Pengetahuan Perpajakan	64
4. Histogram Distribusi Frekuensi Pemahaman PP No.46 Tahun 2013	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuisioner Penelitian	93
2. Data Hasil Uji Instrumen	98
3. Hasil Uji Instrumen	101
4. Data Penelitian	107
5. Hasil Analisis Statistik Deskriptif	110
6. Uji Prasarat Analisis	111
7. Hasil Uji Regresi	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara. Pembangunan nasional juga merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan tersebut dapat direalisasikan dengan banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Usaha memandirikan bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu pajak yang harus terus diupayakan dan perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat. Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan yang masih dimungkinkan dan terbuka luas, didasarkan pada jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun yang diharapkan semakin banyak seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat.

“Pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang terutang oleh wajib pajak membayarnya berdasarkan peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah” Brotodiharjo (1984: 2). Pajak memiliki sumbangsih yang paling besar terhadap anggaran pendapatan belanja negara yaitu sebesar kurang lebih 70% sehingga pajak memiliki peran yang sangat penting bagi pemerintah dalam pencapaian

tujuan negara. Kontribusi penerimaan pajak diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun untuk menutupi defisit anggaran negara dikarenakan pajak merupakan penerimaan paling besar yang dapat langsung segera diolah untuk berbagai pembiayaan belanja negara.

Dari data penerimaan negara dari tahun 2011-2015 yang telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, setiap tahunnya terjadi peningkatan penerimaan pajak. Pada tahun 2011 sebesar Rp 850,255 milyar, tahun 2012 Rp 1,032,570 milyar, tahun 2013 Rp 1,192,994 milyar, tahun 2014 Rp 1,280,389 milyar dan tahun 2015 Rp 1,379,992 milyar. Kontribusi rata-rata sektor pajak selama lima tahun terakhir lebih dari 70% dari total penerimaan negara. Hal ini mencerminkan bahwa pajak sangat berperan dalam APBN. Walaupun sektor pajak memiliki kontribusi yang besar terhadap APBN, dalam pelaksanaannya masih terjadi beberapa masalah. Indonesia memiliki berbagai permasalahan perpajakan yang umumnya juga ditemui di negara lain, misalnya adalah masalah kepatuhan pajak, realisasi penerimaan pajak, hingga kasus suap diarahkan perpajakan. Hal tersebut merupakan beberapa contoh permasalahan yang menghambat tercapainya target penerimaan pajak.

Permasalahan yang sering muncul adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Masalah kepatuhan wajib pajak merupakan masalah penting di hampir seluruh negara terutama negara-negara berkembang. Di Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih cukup rendah. Menurut data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (2014), Kementerian Keuangan mencatat bahwa realisasi penerimaan pajak non

migas 2014 mencapai Rp 900 triliun namun kontribusi dari wajib pajak orang pribadi baru mencapai Rp 4,7 triliun. Wakil Menteri Keuangan mengakui bahwa setoran pajak dari kelompok wajib pajak orang pribadi sejauh ini terlalu rendah. Terutama, wajib pajak dari kalangan non karyawan atau memiliki pekerjaan sendiri termasuk usaha profesi. Selain itu Ditjen Pajak mencatat, Wajib Pajak Orang Pribadi, baru sekitar 25 juta saja yang telah membayar pajak dari sekitar 60 juta masyarakat yang seharusnya membayar, sedangkan untuk Wajib Pajak Badan baru sekitar 520 Wajib Pajak yang membayar pajak dari sekitar 5 juta badan usaha yang memiliki laba. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi maupun badan belum memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik. Menurut Arum (2012) “Kepatuhan wajib pajak yang rendah dikarenakan wajib pajak dalam membayar pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dibayar dan juga masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya”.

Berbagai kebijakan terkait dengan permasalahan kepatuhan pajak telah diupayakan pemerintah dimulai sejak masa orde baru. Mulai tahun 1983 pemerintah telah mengadakan kebijakan pembaharuan di bidang perpajakan, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang (UU) Pajak baru. Dengan adanya pembaharuan di bidang perpajakan ini maka sistem pemungutan pajak di negara kita mengalami perubahan yang sangat mendasar, baik dari segi ciri dan coraknya. Perubahan tentang ciri dan corak dari sistem pemungutan pajak Pertama, bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dan pengabdian serta peran serta Wajib Pajak (WP) secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban

perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Kedua, tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan, berada pada anggota masyarakat itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Ketiga, anggota masyarakat diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terhutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat dalam hal ini adalah wajib pajak.

Implementasi dari pembaharuan ini memang dirasa sangat berat, hal ini tidak hanya disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak akan tetapi juga oleh tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pajak yang masih relatif rendah. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sangat bergantung pada pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan. Pengetahuan wajib pajak masih kurang karena masih banyak wajib pajak yang belum sadar dan peduli pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan menjadi rendah (Fermatasari, 2014). Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak maka

sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin wajib pajak secara ikhlas membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Arum, 2012). Wajib pajak patuh bukan hanya berarti wajib pajak yang membayar pajak dalam presentase tarif pajak besar dan tertib melaporkan pajaknya melalui SPT, melainkan juga wajib pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan.

Apabila wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan benar dan lengkap maka secara teoritis kewajiban perpajakan itu telah terpenuhi. Dalam kenyataannya hal tersebut bisa saja tidak terealisasi dikarenakan keterbatasan pengetahuan mengenai sistem pajak tersebut, oleh karena itu dalam rangka untuk menguji kepatuhan wajib pajak yang telah mendapatkan kepercayaan menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak-pajaknya yang terhutang, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak harus secara terus menerus dilaksanakan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak terutangnya. Diantaranya yaitu pengetahuan akan peraturan perpajakan, yang kedua adanya sanksi perpajakan yang dapat membuat Wajib

Pajak baik terpaksa atau tidak harus melaporkan dan membayar pajak terutangnya (Hendarsyah, 2009 : 2).

Kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan-kebijakan dan peraturan pajak terbaru juga berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana memanfaatkan kebijakan pajak tersebut sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak juga masih mempersepsikan pajak sebagai pungutan bukan sebagai wujud peran serta mereka hal ini dikarenakan mereka merasa belum melihat dampak nyata pajak bagi Negara dan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya sosialisasi dari petugas pajak seperti penyuluhan, iklan-iklan dengan media cetak maupun elektronik dapat membuat para wajib pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapat informasi perpajakan, maka pengetahuan wajib pajak pun terhadap hak dan kewajiban perpajakannya akan bertambah tinggi. Frekuensi pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini masih kurang. Hal ini disebabkan oleh perbandingan jumlah daerah/wilayah dan jumlah wajib pajak di Indonesia yang tidak sesuai dengan petugas penyuluhan perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak sehingga intensitas tersebut dianggap tidak memadai. Terutama UMKM di daerah pedalaman yang minim akan sosialisasi mengenai peraturan pajak dan tata cara membayar pajak. Padahal UMKM memberikan peran penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Seperti yang telah dijelaskan kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah, terutama kepatuhan wajib pajak sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan sangat besar dalam

struktur perekonomian. Menurut Daud (2013) sekitar 57,94% dari total produk domestik bruto (PDB) berasal dari sektor UMKM. Sumbangan untuk sektor pajak ini masih sangat kecil. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak sumbangan penerimaan pajak sektor UMKM hanya 0,7% dari penerimaan pajak. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia masih sangat rendah.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diberlakukan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu dalam melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan terutang. Pemberlakuan ketentuan PP 46 Tahun 2013 ini tentu memberikan manfaat bagi wajib pajak terutama bagi UMKM karena mereka menjadi lebih mudah dalam menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan terutangnya. Lebih mudah karena pengenaan pajaknya menggunakan tarif tunggal sebesar 1% dan bersifat final. Peraturan tersebut diharapkan dapat mendongkrak penerimaan pajak penghasilan final yang berdampak pada terpenuhinya target penerimaan pajak. Masyarakat beranggapan bahwa pengenaan pajak terhadap UMKM sebesar 1% dari omset dinilai tidak adil bagi pengusaha UMKM dikarenakan omset belum tentu menghasilkan laba. Jika ternyata mereka mengalami kerugian dan harus membayar pajak, hal ini akan memberatkan para wajib pajak. Pemahaman wajib pajak mengenai Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 masih minim karena beberapa wajib pajak hanya mengetahui tarif Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013, namun sebagian besar

wajib pajak belum mengetahui dan memahami mengenai peraturan yang diatur didalamnya (Susilo & Sijaruddin, 2014: 7).

Besarnya potensi penerimaan pajak dari UMKM diharapkan tidak hanya terjadi ditingkat Nasional saja melainkan hingga tingkat Kabupaten khususnya di Kabupaten Bantul. Bantul merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai tingkat perkembangan industri kreatif yang relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten Kulonprogo maupun Gunungkidul. Kabupaten Bantul terdapat banyak sentra-sentra industri kecil dan menengah seperti di Desa Wisata Krebet, Wukirsari, Tembi, dan masih banyak sentra lain. Salah satunya adalah Sentra kerajinan Batik yang juga merupakan potensi kerajinan yang berkualitas ekspor. Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul tersebar di beberapa tempat yaitu di Ds. Wijirejo, Ds. Giriloyo, dan Ds. Pajimatan yang berada di Kecamatan Pandak dan Imogiri. Hampir semua usaha dikawasan ini adalah UMKM yang merupakan sasaran dari Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 namun penerimaan pajak di Kabupaten Bantul belum maksimal.

Dari latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM khususnya di Sentra Kerajinan Batuk Kabupaten Bantul. Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah utama yaitu sebagai berikut :

1. Meskipun sektor pajak memiliki kontribusi yang besar terhadap APBN, namun dalam pelaksanaannya masih terjadi beberapa masalah perpajakan misalnya rendahnya kepatuhan pajak, rendahnya penerimaan pajak, hingga kasus suap di ranah perpajakan sehingga dapat menghambat tercapainya target penerimaan pajak.
2. Sebagian besar masyarakat dirasa belum siap untuk menjadi subjek pajak, hal ini tidak hanya disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak akan tetapi juga oleh tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pajak yang masih relatif rendah.
3. Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan sangat besar pada PDB di Indonesia yaitu lebih dari 50% namun sumbangan untuk sektor pajak masih sangat kecil yaitu hanya 0,7% dari penerimaan pajak. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia masih sangat rendah.
4. Masih ada beberapa wajib Pajak yang merasa terbebani dengan adanya Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 yang menerapkan PPh 1% dari omzet. Disisi lain ada pula wajib pajak merasa dipermudah dalam perhitungan pajaknya. Wajib pajak hanya mengetahui tarif Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013, namun sebagian besar wajib pajak

belum mengetahui dan memahami mengenai peraturan yang diatur didalamnya.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penelitian ini akan dibatasi pada faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak yaitu Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 serta mengabaikan kondisi ekonomi yang lemah. Pembatasan penelitian juga dilakukan pada ruang lingkupnya yaitu tempat penelitian hanya terbatas pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah maka peneliti dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana pengaruh Pemahaman Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul?
3. Bagaimana pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013 secara bersama-sama terhadap besarnya Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul.
2. Mengetahui pengaruh Pemahaman Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul
3. Mengetahui pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013 secara bersama-sama terhadap besarnya Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi Pembaca
 - a. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Pajak terutama mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.
 - b. Sebagai bahan referensi apabila peneliti lain berkeinginan melakukan pengamatan dan meneliti secara mendalam pada masalah yang serupa.
2. Manfaat bagi Wajib Pajak

Diharapkan mampu meningkatkan wawasan dan minat wajib pajak akan pentingnya membayar pajak sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara yang nantinya akan digunakan sebagai pembiayaan belanja negara serta mengurangi defisit anggaran negara.

3. Manfaat bagi Peneliti

- a. Diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi khususnya mengenai pajak yang telah dipelajari semasa perkuliahan dan memberikan pemahaman secara langsung dan nyata mengenai pajak dan sistemnya dari materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah perpajakan atau akuntansi pajak.
- b. Menambah wawasan peneliti terhadap pentingnya kesadaran masyarakat membayar pajak dan mengetahui pengaruh kebijakan terhadap penerimaan pajak dengan membandingkan teori dengan kenyataan atau kondisi yang terjadi di lapangan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak memiliki sumbangsih yang paling besar terhadap anggaran pendapatan belanja negara yaitu sebesar kurang lebih 70% sehingga pajak memiliki peran yang sangat penting bagi pemerintah dalam pencapaian tujuan negara. Kontribusi penerimaan pajak diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun untuk menutupi defisit anggaran negara dikarenakan pajak merupakan penerimaan paling besar yang dapat langsung segera diolah untuk berbagai pembiayaan belanja negara. Menurut Supramono & Woro (2010: 2) “Pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum”. Dari pengertian tersebut tampak bahwa pajak memiliki peranan penting bagi pembiayaan negara. Dalam Pengertian umum Perpajakan menurut Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tatacara Perpajakan “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan definisi pajak di atas maka dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan baik rutin maupun pembangunan.
- 3) Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan secara langsung oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

b. Asas Pemungutan Pajak

Dalam ajaran *The Four Maxims*, Adam Smith (Mardiasmo, 2011) mengemukakan asas pemungutan pajak, sebagai berikut:

- 1) Azas *equality* yaitu bahwa pembagian tekanan pajak diantara masing-masing subyek pajak hendaknya dilakukan secara seimbang dengan kemampuannya. Kemampuan wajib pajak dapat diukur dengan penghasilan yang dinikmati masing-masing wajib pajak dibawah perlindungan pemerintah. Negara tidak diperbolehkan mengadakan perbedaan atau diskriminasi diantara sesama wajib pajak.
- 2) Azas *certainly* yaitu bahwa pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus pasti/jelas dan tidak mengenal kompromi, dalam arti bahwa dalam pemungutan pajak harus ada

kepastian hukum mengenai subyeknya, obyek dan waktu pembayarannya.

- 3) Azas *convenience of payment* yaitu pajak hendaknya dipungut pada saat yang tepat atau saat yang paling baik bagi wajib pajak yaitu sedekat mungkin dengan saat diterimanya penghasilan.
- 4) Azas *efficiency* yaitu bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, dalam arti bahwa biaya pemungutan pajak hendaknya lebih kecil dari hasil penerimaan pajaknya.

Sejalan dengan uraian di atas Musgrave (1993) mengungkapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan secara proporsional dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Syarat keadilan adalah pemungutan harus sesuai dengan tujuan hukum, yaitu untuk mencapai keadilan dan pelaksanaan harus adil.
- 2) Syarat yuridis adalah pungutan harus didasarkan perundang-undangan yang berlaku sebagai jaminan keadilan bagi masyarakat maupun bagi Negara.
- 3) Syarat ekonomis yaitu pemungutan pajak tidak sampai mengganggu perekonomian khususnya pada kegiatan perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian.
- 4) Syarat finansial yaitu pemungutan pajak harus efisien didasarkan pada fungsi budgeter dalam artian biaya pungut harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.
- 5) Syarat administratif yaitu system pemungutan pajak harus sederhana yang akan memudahkan dan mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya.

c. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka pajak mempunyai beberapa fungsi (Mardiasmo 2009:1) yaitu:

- 1) Fungsi Anggaran (*budgetair*) adalah fungsi untuk mengumpulkan uang pajak secara maksimal sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.
- 2) Fungsi Mengatur (*regulated*) adalah fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan guna mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam lingkup sosial dan ekonomi.
- 3) Fungsi Demokrasi yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan penggunaan demi kesejahteraan masyarakat.
- 4) Fungsi Redistribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

d. Asas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa asas yaitu

(Mardiasmo, 2011: 7) :

- 1) Asas Domisili (asas tempat tinggal), yaitu pengenaan pajak oleh wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
- 2) Asas Sumber, yaitu pengenaan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

- 3) Asas Kebangsaan, yaitu pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan kebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri.

e. Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan :

- 1) Stelsel Pajak

- a) Stelsel nyata (*Rill stelsel*)

Pemungutan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan yang baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata memiliki kelebihan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

- b) Stelsel Anggapan (*Fictive stelsel*)

Pengetahuan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang pada tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah

pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c) Stelsel Campuran (*Mix stelsel*)

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Yakni pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah sisanya. Sebaliknya jika besarnya pajak menurut kenyataan lebih kecil daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak dapat minta kembali kelebihanannya (direstitusi) dapat juga dikompensasikan.

2) Sistem pemungutan pajak

Ada tiga sistem pemungutan pajak yang diketahui, yaitu:

- a) *Official Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

- b) *Self Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang.
- c) *With Holding Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Kepatuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kepatuhan didefinisikan sebagai suatu perilaku tunduk atau patuh terhadap ajaran atau peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Ali (1999 dalam Slamet, 2007:18), “Kepatuhan berasal dari kata dasar patuh, yang berarti disiplin dan taat”. Patuh adalah suka menurut perintah, taat pada perintah atau aturan. Sedangkan kepatuhan adalah perilaku sesuai aturan dan berdisiplin. Jadi kepatuhan berasal dari kata patuh, yang berarti tunduk dan taat. Mematuhi berarti menunduk, menuruti dan mentaati. Kepatuhan berarti ketundukan, ketaatan keadaan seseorang tunduk menuruti sesuatu atau seseorang. Jadi, dapatlah disimpulkan kepatuhan adalah keadaan seseorang warga masyarakat yang tunduk dalam satu aturan (hukum) yang berlaku.

b. Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Nurmantu (2005: 148), menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Nasucha (2004:139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari:

- 1) Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
- 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan.
- 3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
- 4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Berdasarkan pengertian di atas, definisi kepatuhan pajak dapat dilihat secara sederhana atau secara lebih komprehensif. Secara sederhana menurut kesimpulan kepatuhan wajib pajak adalah sekedar menyangkut sejauh mana wajib ajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian derajat atau tingkat kepatuhan dapat diukur dengan adanya

tax gap, yaitu perbedaan antara apa yang tersurat dalam aturan perpajakan dengan apa yang dilaksanakan oleh seorang wajib pajak. *Tax gap* ini dapat pula diartikan sebagai perbedaan antara seberapa besar pajak yang dapat dikumpulkan dengan besar pajak yang seharusnya terkumpul

Kepatuhan wajib pajak tidak hanya dinilai dengan apakah individu tersebut membayar pajak atau tidak, tetapi ada hal-hal lain yang dapat dinilai untuk mengetahui kepatuhan pajak. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 kriteria wajib pajak yang patuh adalah sebagai berikut :

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- 4) Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak terutang paling banyak lima persen.
- 5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

c. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2010: 110) adalah:


- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak. Kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret.

Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara *substantive* memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Menurut Simanjuntak (2012: 86) Hubungan sikap kepatuhan pajak dengan strategi kepatuhan dalam merespon tindak

ketidakpatuhan pajak digambarkan melalui *Compliance Model* yang dikemukakan oleh *Australlian Tax Office* (2000) dan *New Zealand Revenue Department* (2003) (James, Hasseldine, Hite, and Toumi, 2003).

Adapun klasifikasi dari tingkat kepatuhan pajak dan strategi kepatuhan sesuai dengan model OECD dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Strategi Kepatuhan

Sumber : *Centre for Tax Policy and Administration*, (2004:38)

Berdasarkan model OECD di atas dapat diketahui bahwa perilaku-perilaku kepatuhan wajib pajak adalah bervariasi. Setiap tingkat kepatuhan dapat direspon dengan strategi kepatuhan yang berbeda. Pilihan strategi kepatuhan yang dilaksanakan adalah

merupakan produk dari kebijakan. Gambar diatas menunjukkan masyarakat wajib pajak dibagi menjadi empat tingkatan kepatuhan :

- 1) *Willing to do the right things* : tingkatan paling baik atau ideal dimana wajib pajak sudah memiliki tingkat kesadaran yang sangat tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik
- 2) *Try to but do not always succed* : tingkatan dimana wajib pajak selalu mencoba untuk memanfaatkan peluang menghindari pajak meskipun tidak selalu berhasil
- 3) *Dont want to comply* : tingkatan dimana wajib pajak tidak patuh yaitu tidak bersedia memenuhi aturan pajak yang berlaku
- 4) *Have decided not to comply* : sudah pada tingkat yang sama sekali tidak bersedia memenuhi kepatuhan pajak atau tidak mau membayar pajak yang menjadi kewajibannya

Sedangkan Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak sesuai gambar diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Faktor Bisnis
 - a) Penjualan, kemitraan, dan kepercayaan
 - b) Ukuran dan usia bisnis
 - c) Jenis kegiatan bisnis
 - d) Fokus bisnis - lokal versus Internasional

2) Psikologi

- a) Keserakahan, risiko, takut, dan kepercayaan
- b) Nilai keadilan
- c) Kesempatan untuk menghindari

3) Sosial

- a) Norma budaya dan Latar belakang etnis
- b) Sikap pemerintah
- c) Usia dan Jenis kelamin
- d) Tingkat pengetahuan

4) Industri

- a) Definisi/ ukuran industri
- b) Pelaku utama dalam industri
- c) Margin profil dan struktur biaya
- d) Peraturan industri
- e) Pola kerja
- f) Masalah industri, seperti tingkat persaingan atau faktor musiman

5) Ekonomi

- a) Investasi dan tingkat bunga
- b) Sistem pajak
- c) Kebijakan pemerintah dan Pengaruh internasional
- d) Inflasi dan pasar

d. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain yaitu besarnya penghasilan, tarif pajak, persepsi wajib pajak atas penggunaan uang pajak, perlakuan perpajakan, pelaksanaan penegakan hukum, berat (ringan) sanksi perpajakan, dan kelengkapan dan keakuratan database. Adapun beberapa indikator Kepatuhan wajib pajak yaitu sebagai berikut:

- 1) Mendaftar NPWP secara sukarela. Apabila wajib pajak secara sukarela mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP maka wajib pajak dianggap patuh karena NPWP merupakan salah satu syarat untuk pengadministrasian pajak. Jika wajib pajak tidak mempunyai NPWP maka wajib pajak tidak dapat membayar pajaknya.
- 2) Mencatat keuangan usahanya secara rutin dan benar karena apabila wajib pajak menganggap penting pencatatan sehingga selalu mencatat pendapatan dan pengeluaran usahanya secara rutin maka berarti wajib pajak tahu pentingnya pencatatan keuangan yang berguna untuk keperluan pembayaran pajak.
- 3) Mengisi, menghitung, dan melaporkan Surat pemberitahuan pajak dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila Wajib pajak secara sukarela

melaporkan pajaknya secara jujur dan tepat waktu maka wajib pajak dianggap patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

- 4) Membayar Pajak secara sukarela sesuai dengan aturan dan tepat waktu. Apabila wajib pajak dalam membayarkan pajak tepat waktu dan sesuai dengan aturan maka wajib pajak dapat dikatakan patuh.

3. Pengetahuan Perpajakan

a. Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui; kepandaian: atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Pengetahuan dikaitkan dengan segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses belajar yaitu hasil kerja fikir (penalaran) yang merubah dari tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Misalnya seperti pengetahuan yang ada dalam mata pelajaran suatu kurikulum di sekolah.

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Carolina, 2009: 7). Sedangkan menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011: 1) Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku

seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Berdasarkan konsep pengetahuan atau pemahaman pajak menurut Rahayu (2010), wajib pajak harus memiliki di antaranya adalah Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sistem Perpajakan di Indonesia, dan Fungsi Perpajakan. Dalam penelitian ini peneliti membatasi pengetahuan perpajakan yaitu mengenai Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan.

Kesadaran wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman mereka atas peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan pajak dapat menumbuhkan sikap positif wajib pajak jika mereka paham betul atas isi undang undang perpajakan yang sering kali mengalami perubahan. Untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat dapat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun nonformal akan berdampak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Pendidikan perpajakan secara formal didapat dalam materi di sekolah hingga perguruan tinggi sedangkan perpajakan secara nonformal dapat melalui sosialisasi perpajakan berupa penyuluhan, seminar, spanduk, media lainnya terutama dapat diakses melalui web resmi perpajakan.

b. Indikator Pengetahuan Perpajakan

Terdapat beberapa indikator yang mengukur bahwa wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengertian umum, yaitu berisi pengertian-pengertian umum yang diambil dari Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan tentang pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, Wajib Pajak, Badan, Pengusaha, dan Surat Pemberitahuan.
- 2) Tata cara Pembayaran Pajak, yaitu berisi pernyataan mengenai bagaimana cara membayar pajak dan langkah-langkahnya. Apabila wajib pajak menjawab benar pertanyaan tersebut maka wajib pajak mengetahui bagaimana tatacara membayar pajak.
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak, berisi pernyataan terkait Nomor Pokok Wajib pajak seperti fungsi, dan manfaat.
- 4) Penagihan Pajak, yaitu pernyataan mengenai dasar penagihan pajak dan boleh tidaknya wajib pajak mengangsur dalam membayar pajaknya.
- 5) Pembukuan dan Pencatatan, yaitu berisi pernyataan mengenai pembukuan dan pencatatan oleh wajib pajak secara umum.

Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Apabila wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga wajib pajak semakin patuh adalah dengan meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakannya (Nugroho & Zulaikha, 2012 : 23).

4. Pemahaman Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013

Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 merupakan tingkat pengetahuan dan kemampuan Wajib Pajak atas berlakunya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 baik secara konten maupun administrasinya. Pengetahuan Wajib Pajak terkait Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 akan memberikan gambaran rasional bagi Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban pajaknya. Sedangkan kemampuan Wajib dalam menginterpretasikan isi dari Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 diharapkan dapat mendorong Wajib Pajak secara teknis dalam memenuhi kewajiban pajaknya baik dalam menyelenggarakan administrasinya, perhitungannya, pembayarannya, maupun pelaporannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengukur pemahaman Wajib Pajak atas berlakunya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 menggunakan indikator yaitu:

- 1) Pemahaman Wajib Pajak terkait ketentuan umum Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang meliputi pemberlakuan peraturan dan isi peraturan serta subjek yang dikenai peraturan. Apabila wajib pajak mengetahui peraturan tersebut maka wajib pajak akan mengerti dan paham dengan peraturan tersebut.
- 2) Pemahaman Wajib Pajak secara teknis berkaitan dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 baik dalam tata cara perhitungannya maupun dalam pelunasannya. Wajib pajak yang mengetahui peraturan dan tatacara perhitungan pajak sesuai dengan Peraturan pemerintah No.46 Tahun 2013 berarti wajib pajak memahami secara teknis isi dari peraturan tersebut.

Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dilaksanakan mulai dari pertengahan tahun 2013 yaitu pada bulan Agustus 2013. Pajak Penghasilan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 termasuk dalam PPh Pasal 4 ayat (2), bersifat final. Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (Direktorat Jenderal Pajak, 2013)

Tujuan Pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah ini adalah:

- 1) Memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan,
- 2) mengedukasi wajib pajak untuk tertib administrasi,
- 3) Meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi wajib pajak.

Objek Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Peredaran bruto (omzet) merupakan peredaran bruto semua gerai/*counter/outlet* atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Pajak terutang yang harus dibayarkan adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet). Yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, (Direktorat Jenderal Pajak, 2013) adalah:

- 1) Orang Pribadi yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.
- 2) Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (2013) juga menyebutkan kriteria objek pajak yang tidak dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 adalah:

- 1) Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
- 2) Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final Pasal 4 ayat (2).
- 3) Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu atau biasa disebut Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 merupakan kebijakan perpajakan yang tergolong baru. Peraturan ini mulai berlaku sejak diterbitkan pada 1 Juli 2013 dan wajib dilaksanakan maksimal per 1 Januari 2014. Tujuan penerbitan peraturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Oleh karena itu pemerintah memberikan perlakuan tersendiri terkait ketentuan mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 ini menyebutkan kriteria yang menjadi objek pajak peraturan ini sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

- 2) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
 - b) Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
- 3) Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
 - a) menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
 - b) menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
- 4) Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a) Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
 - b) Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

B. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian Oleh Shabrina Cory Ervita (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Shabrina Cory Ervita (2015) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Final (Studi Kasus Pada KPP Pratama Soreang). Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari KPP Pratama Soreang secara sekunder yaitu dengan studi observasional nonpartisipan kepada filsuf (penagih pajak). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa rata-rata

kontribusi Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 pada pajak penghailan final selama 25 bulan adalah sebesar 9,73% dengan kriteria sangat kurang. Artinya variabel independen yaitu Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan pajak penghasilan final pada KPP Pratama Soreang.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Shabrina Cory Ervita (2015) adalah sama-sama meneliti tentang variabel Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan tambahan variabel independen yaitu Pengetahuan Perpajakan dan perbedaan variabel dependen yaitu Kepatuhan wajib Pajak serta ruang lingkup penelitian pada Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul

2. Penelitian oleh Hana Pratiwi Burhan (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Hana Pratiwi Burhan (2015) yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan dan Implementasi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara)”. Sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Banjarnegara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan persepsi wajib pajak tentang Peraturan Pemerintah 46 tahun 2013 berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persamaan pada penelitian ini terletak pada penggunaan variabel Pengetahuan Perpajakan dan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, metode dan analisis data yang digunakan. Metode yang digunakan adalah metode survei sedangkan analisis data menggunakan regresi linier berganda. Perbedaan dengan penelitian ini adalah sampel yang digunakan, tempat dan waktu penelitian

3. Penelitian oleh Fatmawati (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati (2015) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Persepsi Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan)”. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) kerajinan gerabah di Kecamatan Kasongan Bantul. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan Pemahaman Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan, terdapat pengaruh positif dan signifikan Implementasi *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan, dan terdapat pengaruh positif dan signifikan

Pemahaman Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan.

Persamaan pada penelitian ini terletak pada penggunaan variabel independen yaitu Pemahaman Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penambahan variabel independen yaitu Pengetahuan Perpajakan, sampel yang digunakan, tempat dan waktu penelitian.

C. Kerangka Berpikir

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan Perpajakan berfungsi sebagai pedoman wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya yaitu menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin patuh wajib pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sebaliknya karena kurangnya pengetahuan maka wajib pajak kurang memahami tata cara dan ketentuan perpajakan sehingga menyebabkan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman terkait Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 adalah wajib pajak memahami, mengerti, dan mengetahui ketentuan perpajakan yang terkait dengan Peraturan ini. Tingkat pemahaman wajib pajak atas Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 diharapkan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak karena wajib pajak akan cenderung menyelesaikan dan melaksanakan sesuatu apabila mereka paham dengan hal tersebut. Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dilaksanakan mulai dari bulan Agustus 2013. Pajak Penghasilan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 termasuk dalam PPh Pasal 4 ayat (2), bersifat final. Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pengetahuan Wajib Pajak terkait Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 akan memberikan gambaran rasional bagi Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban pajaknya. Sedangkan kemampuan Wajib dalam menginterpretasikan isi dari Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 diharapkan dapat mendorong Wajib Pajak secara teknis dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan pedoman dasar wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemahaman atas Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 juga ikut mendorong kemauan wajib pajak untuk mengimplementasikan apa yang ada dalam peraturan tersebut sehingga dapat mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Apabila wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Seorang Wajib Pajak yang tau dan paham terhadap peraturan yang berlaku dan sadar dengan adanya penerapan kebijakan yang menuntut kemandirian akan memiliki kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya.

D. Hipotesis Penelitian

- H1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul.
- H2 : Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 berpengaruh Positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pajak pelaku UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul
- H3 : Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 secara bersama-sama

berpengaruh Positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pelaku
UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kausal komparatif yaitu membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab-akibatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, data yang diperoleh dari sampel penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan kemudian diinterpretasikan secara rasional dan akurat. Penelitian deskriptif mengetahui nilai antara variabel tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan yang lain. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul, DIY pada bulan Maret 2017. Lokasi penelitian dipilih karena Bantul merupakan salah satu sentra Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Yogyakarta dimana sebagian besar warganya menjadi pelaku usaha kerajinan salah satunya adalah usaha Batik.

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi terkait hal tersebut, untuk kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:2). Operasional Variabel Penelitian adalah sebuah konsep yang mempunyai penjabaran dari variabel yang ditetapkan dalam suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memastikan agar variabel diteliti secara jelas dapat ditetapkan indikatornya (Sugiyono, 2010: 2). Sesuai dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul, penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel yang meliputi variabel dependen (variabel terikat) dan variabel independen (variabel bebas).

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel bebas. Variabel ini dapat juga disebut sebagai variabel output kriteria konsekuen. Dalam bahasa Indonesia, biasa disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2010: 4). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai perilaku Wajib Pajak yang merujuk pada tingkat ketaatannya dalam menunaikan kewajiban perpajakan, baik dalam perhitungan, penyeteroran,

maupun pelaporan pajak terutang. Pengukuran variabel ini menggunakan skala *likert* dengan modifikasi 4 poin meliputi sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS). Pengukuran variabel ini adalah dengan melihat skor rata-rata. Wajib Pajak dikatakan patuh jika memiliki skor di atas skor rata-rata.

2. Variabel Independen (X)

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab atau timbulnya variabel dependen (terikat) yang sifatnya dapat memiliki arah positif atau negatif. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013.

a. Pengetahuan Perpajakan (X1)

Pengetahuan adalah hasil kerja fikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Kesadaran wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan mereka atas peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan pajak dapat menumbuhkan sikap positif wajib pajak jika mereka paham betul atas isi undang undang perpajakan yang sering kali mengalami perubahan. Untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat dapat melalui pendidikan perpajakan baik

formal maupun non-formal akan berdampak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Pendidikan perpajakan secara formal didapat dalam materi di sekolah hingga perguruan tinggi sedangkan perpajakan secara nonformal dapat melalui sosialisasi perpajakan berupa penyuluhan, seminar, spanduk, media lainnya terutama dapat diakses melalui web resmi perpajakan. Pemahaman mengacu pada cara seorang individu untuk menilai dan mengerti arti sesuatu.

b. Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 (X2)

Dalam lingkup penelitian ini pemahaman diartikan sebagai cara seseorang individu memahami isi dan ketentuan perpajakan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang PPh Final 1% sehingga individu yang bersangkutan mengerti konsekuensi dari adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tersebut. Pemahaman menunjukkan kecakapan Wajib Pajak dalam implementasi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mulai dari ketentuan umumnya, perhitungannya, sampai dengan bagaimana cara Wajib Pajak memenuhi kewajibannya berdasarkan peraturan tersebut. Pengukuran variabel ini menggunakan skala *likert* dengan 4 poin, yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS) dan disimpulkan dengan melihat skor rata-rata. Wajib Pajak dikatakan

paham terhadap aturan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013
jika memiliki skor di atas skor rata-rata.

D. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain (Suharsimi, 2006: 130). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Sentra Kerajinan Batik di Kabupaten Bantul yaitu pada Sentra Batik Wijirejo dan Sentra Batik Wukirsari. Teknik yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan teknik Sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2011: 68).

Berikut ini daftar nama UMKM pada Sentra Kerajinan Batik Kabupaten

Bantul:

Tabel 1. Daftar Nama UMKM pada Sentra Kerajinan Batik Kab. Bantul

Sentra Batik Wijirejo	Sentra Batik Wukirsari
1. Batik Tugiran	1. Berkah Lestari
2. Batik Ida Lestari	2. Sari Sumekar I
3. Batik Wongso	3. Sari Sumekar II
4. Batik Topo	4. Sekar Kedhaton
5. Batik Ramadhani	5. Fajar Batik
6. Erisa Batik	6. Sido Mulyo
7. Batik Bu Tini	7. Giri Indah
8. Batik Prawesty	8. Sido Mukti I
9. Prawiro Batik	9. Suka Maju
10. Batik Erlin	10. Bima Sakti
11. Batik Ayu	11. Giriloyo/Sungsang
12. Batik Exotic	12. Songgo Langit
13. Batik Dirjo Sugito	13. Sungging Tumpuk
14. Batik Erisa	14. Sri Kuncoro
15. Batik Sri Sulastri	15. Kusumo Suka Maju
16. Batik Sawung Kelir	16. Sekar Arum
17. Batik Adinnata	17. Batik Bu Tatik
18. Batik Bu Menik	18. Mutiara Batik
19. Batik Nini	

Sumber: Data Sekunder dan Observasi

Data yang akan diambil berasal dari seluruh populasi wajib pajak pada Sentra kerajinan batik yaitu di Sentra Baik Wijirejo sebanyak 19 pengusaha dan Sentra Batik Wukirsari sebanyak 18 pengusaha.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data primer digunakan sebagai sumber utama. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner yang dibagikan kepada objek penelitian, dalam hal ini Wajib Pajak serta melalui dokumentasi. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pernyataan dan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2011: 142). Kuesioner dibagikan langsung kepada wajib pajak secara tertutup dimana wajib pajak hanya dapat memilih jawaban yang telah disediakan. Hasil dari jawaban responden dalam kuesioner yang nantinya kemudian diolah.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam mengukur variabel yang diteliti (Sugiyono, 2011: 92). Instrumen berupa kuesioner yang berisi beberapa pernyataan berdasarkan indikator tiap variabel yang digunakan. Skala Likert 4 poin dan skala Guttman dipakai untuk mengukur Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam instrumen yang akan diberikan kepada wajib pajak pada Sentra Kerajinan Batik Kab. Bantul.

Berikut kisi-kisi dalam instrumen yang digunakan:

Tabel 2. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator	No. Butir
Kepatuhan Wajib Pajak	a. Mendaftar NPWP	1,2
	b. Pencatatan keuangan	3,4
	c. Mengisi, menghitung, dan melaporkan SPT	5,6,7
	d. Membayar Pajak	8,9,10*
Pengetahuan Perpajakan	a. Pengertian Umum	1,2,3,4
	b. Tatacara Pembayaran Pajak	5,6,7
	c. Nomor Pokok Wajib Pajak	8,9,10
	d. Penagihan Pajak	11,12
	e. Pembukuan dan Pencatatan	13,14,15
Pemahaman Wajib Pajak atas PP No.46 Tahun 2013	a. Pengetahuan Ketentuan umum PP No.46 Tahun 2013	1,2,3,4,5
	b. Pengetahuan PP No.46 Tahun 2013 secara Teknis	6,7,8*,9

* : Pernyataan Negatif

Skala untuk mengukur Indikator Pemahaman Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 dan Kepatuhan Wajib Pajak menggunakan skala Likert empat poin jawaban yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Pernyataan positif diberi nilai berturut-turut 4, 3, 2, 1 sedangkan pernyataan negatif diberi nilai berturut-turut 1, 2, 3, 4. Berbeda dalam mengukur Pengetahuan Perpajakan menggunakan skala Guttman dua poin yaitu untuk pernyataan positif mendapat nilai 1 poin untuk jawaban Benar (B) dan 0 poin untuk jawaban Salah (S) sedangkan untuk pernyataan negatif diberi nilai 1 poin untuk jawaban Salah (S) dan 0 poin untuk jawaban Benar (B).

Tabel 3. Skor Skala Likert

Jawaban	Skor Pernyataan Positif	Skor Pernyataan Negatif
Sangat Setuju	4	1
Setuju	3	2
Tidak Setuju	2	3
Sangat Tidak Setuju	1	4

Tabel 4. Skor Skala Guttman

Jawaban	Skor Pernyataan Benar	Skor Pernyataan Salah
Benar	1	0
Salah	0	1

G. Teknik Analisis Data

1. Uji Keandalan Instrumen

Uji keandalan instrumen dilakukan untuk mengukur validitas dan reabilitas instrumen penelitian yang akan digunakan dalam pengambilan data. Uji instrumen yang digunakan uji terpakai. Uji terpakai adalah teknik uji coba instrumen sekaligus mengumpulkan data penelitian pada waktu yang sama (Suharsimi, 2006:160). Penelitian menggunakan uji terpakai karena responden yang terbatas.

a. Uji Validitas

Validitas adalah ukuran tingkat keshahihan (keabsahan) suatu instrumen (Suharsimi, 2006: 144). Instrumen yang valid memiliki tingkat keshahihan yang tinggi, artinya instrumen tersebut benar-benar dapat mengukur apa yang seharusnya diukur.

Instrumen dikatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$, dengan n adalah jumlah sampel (Ghozali, 2011: 53). Validitas instrumen dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$R_{XY} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N \sum X^2 - (\sum X)^2][N \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan:

R_{XY} : Koefisien korelasi antara X dan Y
 N : Jumlah sampel
 $\sum XY$: Jumlah hasil kali nilai X dan Y
 $\sum X$: Jumlah nilai X
 $\sum Y$: Jumlah nilai Y
 $\sum X^2$: Jumlah nilai X^2
 $\sum Y^2$: Jumlah nilai Y^2

Umar (2011: 131)

Rumus yang cocok untuk uji validitas skala Guttman yaitu rumus koefisien reproduktibilitas dan koefisien skalabilitas. Rumus koefisien reproduktibilitas sebagai berikut:

$$K_r = 1 - \frac{e}{n}$$

Keterangan:

K_r : Koefisien Reprodusibilitas
 e : Jumlah nilai error
 n : Jumlah pernyataan dikali jumlah responden

Masri & Effendi (2011:118)

Syarat penerimaan nilai koefisien reproduktibilitas yaitu apabila koefien repodusibilitas memiliki nilai $> 0,90$. Selanjutnya menghitung Koefisien skalabilitas. Syarat penerimaan nilai

Koefisien Skalabilitas apabila hasil dari nilai koefisien skalabilitas > 0,60. Rumus Koefisien Skalabilitas sebagai berikut:

$$K_s = 1 - \frac{e}{x}$$

Keterangan :

K_s : Koefisien Skalabilitas

e : Jumlah nilai error

x : Jumlah pernyataan dikali jumlah responden –
Jumlah jawaban ya

Masri & Effendi (2011:120)

Butir Pernyataan dinyatakan valid apabila r hitung yang dihasilkan bernilai positif dan lebih besar dari r tabel. Butir pernyataan tidak valid apabila memiliki nilai korelasi r dibawah r tabel sehingga harus dibuang atau tidak dipakai (Sugiyono, 2011: 126). Hasil dari uji validitas untuk variabel Kepatuhan wajib pajak dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Instrumen Likert

Variabel	No. Butir Valid	No.Butir Tidak Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	1,2,3,4,5,6,7,8,9,dan 10	tidak ada
Pemahaman PP No.46 Tahun 2013	1,2,3,4,5, dan 7	6,8, dan 9

Sumber: Data Primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa butir pernyataan variabel Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan valid secara keseluruhan karena r hitung > r tabel. Sedangkan untuk untuk variabel Pemahaman Peraturan Pemerintah No.46 Tahun

2013 terdapat tiga butir pernyataan yang tidak valid yaitu nomor butir 6,8, dan 9.

Untuk variabel Pengetahuan Perpajakan yang menggunakan skala Guttman memberikan hasil sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Validitas Instrumen Guttman

Pengetahuan Perpajakan	Sig
Koefisien Reprodusibilitas	0,902
Koefisien Skalabilitas	0,683

Sumber: Data Primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel diatas nilai Koefisien Reprodusibilitas sebesar $0.902 > 0,90$ maka nilai Kr memenuhi syarat penerimaan. Dapat dilihat pula nilai Koefisien Skalabilitas $0,683 > 0,60$ maka nilai Ks memenuhi syarat penerimaan.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan alat pengukuran variabel (Ghozali, 2011: 45). Instrumen yang reliabel akan menghasilkan data yang sama apabila digunakan. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu instrumen dapat diandalkan atau dipercaya dalam mengukur suatu objek. Melalui uji reliabilitas konsistensi instrumen dalam mengukur gejala yang sama akan diketahui (Sugiyono, 2011: 268).

Rumus mengukur koefisien reliabilitas *Alpha Cronbach*

$$r = \frac{K}{K-1} \left[1 - \frac{\sum a^2 b}{a^2 t} \right]$$

Keterangan:

r : Reliabilitas instrumen
 K : banyaknya butir pernyataan
 $\sum a^2 b$: Jumlah varian butir
 $a^2 b$: Total varian butir

Suharsimi (2010: 239)

Apabila instrumen penelitian memiliki nilai *alpha* > 0,60 maka instrumen tersebut memiliki reliabilitas mencukupi (*sufficient reliability*) (Sugiyono, 2011: 184). Berikut ini adalah rangkuman hasil uji reliabilitas masing-masing variabel dengan tidak menggunakan butir pernyataan dari masing-masing variabel yang tidak valid:

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	Nilai Cronbac'h Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,857	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,630	Reliabel
Pemahaman PP No.46 Tahun 2013	0,759	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah, 2017

2. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran variabel penelitian. Variabel yang diukur dan dianalisis dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Pengetahuan Perpajakan (X1) dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 (X2).

Analisis deskriptif meliputi nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari variabel-variabel penelitian.

3. Uji Prasyarat Analisis

a. Uji Linieritas

Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) mempunyai hubungan linear atau tidak. Kriteria yang diterapkan untuk menyatakan kelinearan adalah nilai F. Kriteria variabel penelitian dikatakan memiliki hubungan linier apabila signifikansinya lebih besar dari 0,05. Dalam pengujian ini peneliti akan menggunakan bantuan *software* statistik untuk mempermudah analisis data.

b. Uji Multikolonieritas

Ghozali (2011: 105) menjelaskan bahwa “uji multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen”. Jika terdapat korelasi diantara sesama variabel independen maka koefisien-koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir dan nilai standar *error* setiap koefisien regresi menjadi tak terhingga. Sehingga regresi dikatakan baik jika korelasi antar sesama variabel independen mendakati nol (0) atau tidak ada korelasi. Apabila nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dari masing-masing variabel tidak melebihi 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1 maka model tersebut tidak terjadi multikolonieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi yang digunakan terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011: 139). Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap. Variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen dengan nilai profitabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan yaitu 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linear sederhana merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif. Pengujian analisis regresi sederhana dilakukan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan. Langkah dalam melakukan analisis regresi sederhana adalah sebagai berikut:

1) Membuat garis linier sederhana

Rumus regresi linier sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y' = a + bX$$

Keterangan:

Y' : Variabel dependen yang diprediksi
X : Variabel independen
a : Konstanta (nilai Y' apabila X=0)
b : Koefisien regresi

Sugiyono (2011:188)

- 2) Menentukan Koefisien Korelasi (R-Hitung)
- 3) Menentukan Koefisien Determinasi (R^2) antara prediktor

X1 dan X2 dengan kriteria Y, dengan rumus:

$$R^2_{y(x_1, x_2)} = \frac{(a_1 \sum X_1 Y + a_2 \sum X_2 Y)}{\sum Y^2}$$

Keterangan:

$R^2_{y(x_1, x_2)}$: Koefisien determinasi antara Y dengan X1 dan X2
a_1, a_2	: Koefisien prediktor a_1, a_2
$\sum X_1 Y, \sum X_2 Y$: Jumlah antara X1 dengan Y, X2 dengan Y
$\sum Y^2$: Jumlah kuadrat kriteria Y

Sugiyono (2008: 286)

b. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriteria) apabila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi atau nilainya dinaik-turunkan (Sugiyono, 2011: 275). Pengujian atas variabel-variabel penelitian menggunakan analisis regresi linear berganda dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan atau tidak antara semua variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama.

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat persamaan garis regresi tiga prediktor

$$Y' = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

Keterangan:

Y : Kriteria
a : Bilangan konstan
X1,X2 : Prediktor 1, prediktor 2
b1b2 : Koefisien Prediktor 1, koefisien prediktor 2
Sugiyono (2008: 251)

4) Menentukan Koefisien Korelasi (R-Hitung)

5) Menentukan Koefisien Determinasi (R^2) antara prediktor

X1 dan X2 dengan kriteria Y, dengan rumus:

$$R^2_{y(x_1,x_2)} = \frac{(a_1 \sum X_1 Y + a_2 \sum X_2 Y)}{\sum Y^2}$$

Keterangan:

$R^2_{y(x_1,x_2)}$: Koefisien determinasi antara Y dengan X1 dan X2
a1,a2 : Koefisien prediktor a1,a2
 $\sum X_1 Y, \sum X_2 Y$: Jumlah antara X1 dengan Y, X2 dengan Y
 $\sum Y^2$: Jumlah kuadrat kriteria Y
Sugiyono (2008: 286)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui angket yang dibagikan kepada responden di Sentra Kerajinan Batik yang berada di Kabupaten Bantul yaitu Wijirejo dan Sentra Batik Wukirsari. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2017. Kuesioner yang disebarakan adalah sesuai dengan populasi yaitu 36 responden, namun hanya ada 33 responden yang dapat mengisi kuesioner yang dibagikan.

Pada saat penyebaran kuesioner, peneliti mengambil responden yang kemungkinan mengetahui tentang pajak yaitu pemilik usaha batik itu sendiri. Terkadang pemilik usaha tidak ada di *gallery* batik sehingga peneliti menitipkan kuesioner kepada karyawan untuk nantinya dapat diberikan kepada pemilik usaha ataupun peneliti mendatangi kembali di lain hari untuk bertemu kepada pemilik usaha secara langsung. Dari 33 kuesioner yang ada akan dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan responden. Berikut tabel distribusi tingkat pendidikan responden:

Tabel 8. Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1.	SD	5	15,15
2.	SMP	7	21,21
3.	SMA	11	33,33
4.	Diploma	4	12,12
5.	S1	6	18,18
Jumlah		33	100,00

Sumber: Data Primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel diatas, tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini paling banyak dari tingkat SMA yaitu 11 responden atau sebesar 33,33% dari total 33 responden yang telah mengisi. Selanjutnya dapat dilihat pula bahwa responden paling sedikit yaitu dari tingkat pendidikan Diploma yang hanya terdapat 4 responden atau sebesar 12,12% dari seluruh responden. Dalam analisis data peneliti tidak menjadikan tingkat pendidikan sebagai faktor pembeda karena semua responden digunakan dalam analisis data selanjutnya.

B. Analisis Statistik Deskriptif

Variabel dalam penelitian ini dideskripsikan menggunakan analisis statistik deskriptif. Analisis ini meliputi jumlah penelitian, nilai minimum, nilai maximum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Berikut adalah hasil analisis deskripsi dengan bantuan *software* Statistik:

Tabel 9. Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Pajak	33	5	13	9,27	2,478
Pemahaman PP NO.46 Tahun 2013	33	17	27	22,88	2,342
Kepatuhan Wajib Pajak	33	19	32	24,76	3,742

Sumber: Data Primer diolah, 2017

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini merupakan variabel dependen. Kepatuhan Wajib Pajak adalah perilaku Wajib Pajak yang merujuk pada tingkat ketaatannya dalam menunaikan kewajiban perpajakan, baik dalam perhitungan, penyetoran, maupun pelaporan pajak terutang. Berdasarkan Tabel 2. menunjukkan bahwa dari total 33 wajib pajak yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 19, nilai maksimum sebesar 32, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 24,76, dan nilai standar deviasi sebesar 3,742.

Menurut Sugiyono (2008: 36) distribusi frekuensi dari variabel kepatuhan wajib pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus sturges:

a. Menghitung Jumlah Kelas Interval

Jumlah n dalam penelitian ini yaitu berjumlah 33.

$$\text{Kelas Interval} = 1 + 3,3 \log n$$

$$= 1 + 3,3 \log 33$$

$$= 6,01 \text{ atau dibulatkan menjadi } 7$$

Jadi jumlah kelas interval variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 7.

b. Menghitung Rentang Data

Nilai maksimum variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 32 dan nilai minimum variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 19.

$$\begin{aligned}\text{Rentang data} &= (\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}) + 1 \\ &= (32-19) + 1 \\ &= 14\end{aligned}$$

Jadi rentang data variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 14.

c. Menghitung Panjang Kelas

Rentang data variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 14 dan jumlah kelas variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 7.

$$\begin{aligned}\text{Panjang kelas} &= \text{Rentang data} / \text{Jumlah kelas Interval} \\ &= 14 / 7 \\ &= 2\end{aligned}$$

Jadi panjang kelas variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 2.


Berdasarkan perhitungan diatas, maka dapat disusun tabel distribusi frekuensi kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

Tabel 10. Tabel Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase (%)
1.	19-20	4	12,12
2.	21-22	6	18,18
3.	23-24	9	27,27
4.	25-26	5	15,15
5.	27-28	1	3,03
6.	29-30	5	15,15
7.	31-32	3	9,09
Jumlah		33	100,00

Sumber: Data Primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat digambarkan histogram distribusi frekuensi kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:



Gambar 2. Histogram Distribusi Frekuensi Keptuhan Wajib Pajak

2. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan Perpajakan merupakan variabel independen. Tabel 2. menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan dari total 33 wajib pajak yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 5, nilai maksimum sebesar 13, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 9,27, dan nilai standar deviasi sebesar 2,478.

Menurut Sugiyono (2008: 36) distribusi frekuensi dari variabel pengetahuan perpajakan dapat dihitung dengan menggunakan rumus *sturges*:

- a. Menghitung Jumlah Kelas Interval

Jumlah n dalam penelitian ini yaitu berjumlah 33.

$$\begin{aligned}\text{Kelas Interval} &= 1 + 3,3 \log n \\ &= 1 + 3,3 \log 33 \\ &= 6,01 \text{ atau dibulatkan menjadi } 7\end{aligned}$$

Jadi jumlah kelas interval variabel pengetahuan perpajakan sebesar 7.

b. Menghitung Rentang Data

Nilai maksimum variabel pengetahuan perpajakan sebesar 13 dan nilai minimum variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 5.

$$\begin{aligned}\text{Rentang data} &= (\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}) + 1 \\ &= (13 - 5) + 1 \\ &= 9\end{aligned}$$

Jadi rentang data variabel pengetahuan perpajakan sebesar 9.

c. Menghitung Panjang Kelas

Rentang data variabel pengetahuan perpajakan sebesar 9 dan jumlah kelas variabel pengetahuan perpajakan sebesar 7.

$$\begin{aligned}\text{Panjang kelas} &= \text{Rentang data} / \text{Jumlah kelas Interval} \\ &= 9 / 7 \\ &= 1,25\end{aligned}$$

Jadi panjang kelas variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 1,25


Berdasarkan perhitungan diatas, maka dapat disusun tabel distribusi frekuensi pengetahuan perpajakan pajak sebagai berikut:

Tabel 11. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Perpajakan

No.	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase (%)
1.	5 - 6,25	4	12,12
2.	6,26 - 7,51	6	18,18
3.	7,52 - 8,77	3	9,09
4.	8,78 - 10,23	8	24,24
5.	10,24 - 11,49	5	15,15
6.	11,50 - 12,75	3	9,09
7.	12,76 - 14,01	4	12,12
Jumlah		33	100,00

Sumber: Data Primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat digambarkan histogram distribusi frekuensi Pengetahuan Perpajakan sebagai berikut:



Gambar 3. Histogram Distribusi Frekuensi Pengetahuan Perpajakan

3. Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Pemahaman PP No. 46 Tahun 2013 dalam penelitian ini merupakan variabel independen. Berdasarkan tabel 2. menunjukkan bahwa dari total 33 wajib pajak yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 17, nilai maksimum sebesar 27, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 22,88, dan nilai standar deviasi sebesar 2,324.

Menurut Sugiyono (2008: 36) distribusi frekuensi dari variabel Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dapat dihitung dengan menggunakan rumus sturges:

a. Menghitung Jumlah Kelas Interval

Jumlah n dalam penelitian ini yaitu berjumlah 33.

$$\begin{aligned}\text{Kelas Interval} &= 1 + 3,3 \log n \\ &= 1 + 3,3 \log 33 \\ &= 6,01 \text{ atau dibulatkan menjadi } 7\end{aligned}$$

Jadi jumlah kelas interval variabel Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sebesar 7.

b. Menghitung Rentang Data

Nilai maksimum variabel Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sebesar 27 dan nilai minimum sebesar 17.

$$\begin{aligned}\text{Rentang data} &= (\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}) + 1 \\ &= (27 - 17) + 1 \\ &= 11\end{aligned}$$

Jadi rentang data variabel Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sebesar 11.

c. Menghitung Panjang Kelas

Rentang data variabel Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sebesar 11 dan jumlah kelas sebesar 7.

$$\begin{aligned}\text{Panjang kelas} &= \text{Rentang data} / \text{Jumlah kelas Interval} \\ &= 11 / 7 \\ &= 1,55\end{aligned}$$

Jadi panjang kelas variabel Pemahaman Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 sebesar 1,55.


Berdasarkan perhitungan diatas, maka dapat disusun tabel distribusi frekuensi Pemahaman Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 sebagai berikut:

Tabel 12. Distribusi Frekuensi Pemahaman Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013

No.	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase (%)
1.	17 - 18,55	1	3,03
2.	18,56 - 20,11	5	15,15
3.	20,12 - 21,67	3	9,09
4.	21,68 - 23,23	9	27,27
5.	23,24 - 24,79	9	27,27
6.	24,80 - 26,35	1	3,03
7.	26,36 - 27,90	5	15,15
Jumlah		33	100,00

Sumber: Data Primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat digambarkan histogram distribusi frekuensi Pemahaman Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 sebagai berikut:



Gambar 4. Histogram Distribusi Frekuensi Pemahaman PP No.46 Tahun 2013

C. Uji Prasyarat Analisis

1. Uji Linieritas

Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) mempunyai hubungan linear atau tidak. Kriteria yang diterapkan untuk menyatakan kelinearan adalah nilai F. Dalam pengujian ini peneliti akan menggunakan bantuan *software* statistik untuk mempermudah analisis data. Hasil uji linearitas terdapat pada pada tabel:

Tabel 13. Uji Linearitas

Variabel	<i>Defiation From Linierity</i>	Keterangan
Y-X1	0,748	Linier
Y-X2	0,770	Linier

Sumber: Data Primer diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui nilai *sig* untuk variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar $0,770 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data dinyatakan linear dan untuk variabel Pemahaman Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 diketahui nilai *sig* sebesar $0,748 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data dinyatakan linear.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Heteroskedastisitas

Suatu asumsi penting dari model regresi linier klasik adalah bahwa gangguan (*disturbance*) yang muncul dalam regresi adalah homoskedastisitas, yaitu semua gangguan tadi mempunyai varian yang sama. Untuk Pengujian digunakan uji *Glejser*. Uji *Glejser* dilakukan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel bebas. Hasil uji Heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Batas	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,221	$> 0,05$	Tidak terjadi Heterokedastisitas
Pemahaman PP NO.46 Tahun 2013	0,785	$> 0,05$	Tidak terjadi Heterokedastisitas

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai probabilitas lebih besar dari 5%, dengan demikian variabel yang diajukan dalam penelitian tidak terjadi heterokedasitas.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai *Varians Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance* (α).

Tabel 15. Uji Multikolineartias

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0,853	1,172	Tidak terjadi multikolinieritas
Pemahaman PP	0,853	1,172	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui bahwa nilai *tolerance value* $> 0,1$ atau nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 maka dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

D. Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Analisis linear sederhana digunakan untuk menguji hipotesis

pertama dan kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013. Adapun uji regresi linear berganda digunakan untuk menguji hipotesis ketiga yaitu untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1. Analisis Regresi Linear Sederhana Variabel Pengetahuan Perpajakan

Untuk menguji Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul digunakan analisis regresi linier sederhana. Berikut hasil analisis regresi linier Sederhana yang telah dilakukan:

Tabel 16. Uji Analisis Regresi Pengetahuan Perpajakan

Model Regresi	Keterangan	Koefisien Regresi	R Hitung	R tabel
1	Konstanta	17,106		
	X1	0,825	0,547	0,344
	R square = 0,299			

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Berdasarkan uji regresi parsial, diperoleh nilai *R square* sebesar 0,299 yang memiliki interpretasi bahwa 29,9% variabel dependen Kepatuhan Pajak dipengaruhi oleh variabel independen Pengetahuan Perpajakan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 17,106 + 0,825X_1$$

Persamaan tersebut memiliki arti bahwa nilai koefisien Pengetahuan Perpajakan mempunyai nilai positif, yang memiliki interpretasi bahwa semakin tinggi Pengetahuan Perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa apabila nilai Pengetahuan Perpajakan (X1) mengalami peningkatan 1 satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,825 poin. Hipotesis pertama pada penelitian ini menyatakan terdapat pengaruh positif Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diterima karena Pengetahuan Perpajakan mempunyai nilai R Hitung sebesar 0,547 dimana lebih besar dari R tabel yaitu sebesar 0,344.

2. Analisis Regresi Linear Sederhana Variabel Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Untuk menguji Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul digunakan analisis regresi linier sederhana. Berikut hasil analisis regresi linier Sederhana yang telah dilakukan:

Tabel 17. Uji Analisis Regresi Pemahaman PP No.46 Tahun 2013

Model Regresi	Keterangan	Koefisien Regresi	R Hitung	R tabel
1	Konstanta	2,854		
	X1	0,957	0,699	0,344
	<i>R square = 0,359</i>			

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Berdasarkan uji regresi parsial, diperoleh nilai *R square* sebesar 0,359 yang memiliki interpretasi bahwa 35,9% variabel dependen Kepatuhan Pajak dipengaruhi oleh variabel independen Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua, dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2,854 + 0,957X_1$$

Persamaan tersebut memiliki arti bahwa nilai koefisien Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mempunyai nilai positif, yang memiliki interpretasi bahwa semakin tinggi Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 maka semakin tinggi pula tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa apabila nilai Pengetahuan Perpajakan (X_1) mengalami peningkatan 1 satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,957 poin. Hipotesis kedua pada penelitian ini menyatakan terdapat pengaruh positif Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diterima karena Pengetahuan Perpajakan mempunyai nilai *R Hitung* sebesar 0,699 dimana lebih besar dari *R tabel* yaitu sebesar 0,344.

3. Analisis Linier Berganda

Untuk menguji Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul digunakan analisis regresi linier berganda. Dalam model analisis regresi linier berganda akan diuji secara simultan Pengaruh pengetahuan

Perpajakan dan Pemahaman PP No.46 Tahun 2013. Ringkasan hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien
Konstanta	2,851
Pengetahuan (X1)	0,561
Pemahaman (X2)	0,730
Adj. R <i>Square</i>	0,442
R Hitung	0,691

Sumber : Data primer diolah, 2017

Besar pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ditunjukkan oleh nilai Adjusted R *Square* sebesar 0,442. Artinya, 44,2% Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga, dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2,851 + 0,561X_1 + 0,730X_2$$

Persamaan tersebut memiliki arti bahwa nilai koefisien Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mempunyai nilai positif, yang memiliki interpretasi bahwa semakin tinggi Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 maka semakin tinggi pula tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Hipotesis ketiga

pada penelitian ini menyatakan terdapat pengaruh positif Peraturan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diterima karena Pengetahuan Perpajakan mempunyai nilai R Hitung sebesar 0,691 dimana lebih besar dari R tabel yaitu sebesar 0,344.

E. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah No, 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta, Berdasarkan hasil analisis, maka pembahasan mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut terbukti dengan nilai R hitung sebesar 0,547 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai R tabel yaitu 0,344, dengan demikian hipotesis diterima. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, dapat ditulis persamaan regresi $Y = 2,854 + 0,957X_1$. Persamaan tersebut memiliki arti bahwa nilai koefisien Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mempunyai nilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan nilai koefisien determinasi *R Square* (R^2) sebesar 0,299. Hal ini berarti Kepatuhan wajib pajak pada UMKM di sentra kerajinan Batik Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh Pengetahuan Perpajakan hanya sebesar 29,9%. Pengaruh tersebut dikarenakan sebagian besar pelaku usaha UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten masih kurang aktif dalam mencari tahu informasi terkait dengan perpajakan dikarenakan wajib pajak tidak mengetahui bagaimana cara memperoleh informasi terkait perpajakan tersebut maupun benar-benar tidak ingin mengetahui informasi tersebut sehingga pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan masih tergolong kurang. Sedangkan 71,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini misalnya kurangnya Sosialisasi dari petugas pajak di UMKM pada Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul sehingga wajib pajak kurang mendapatkan informasi yang cukup terkait perpajakan, sanksi perpajakan yang dirasa masih kurang tegas sehingga wajib pajak tidak merasakan efek jera apabila tidak membayar pajak, sistem perpajakan yang masih belum dapat dipahami oleh sebagian besar wajib pajak terutama di UMKM pada Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul sehingga wajib pajak enggan untuk membayar pajak, kurangnya kesadaran wajib pajak di UMKM pada Sentra Kerajinan Batik Bantul mengenai pentingnya pajak, persepsi negatif wajib pajak mengenai kasus korupsi pada sektor pajak sehingga menimbulkan rasa khawatir untuk membayar pajak dan faktor-faktor lainnya.

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman Wajib Pajak mengenai hukum, Undang-undang, tata cara perpajakan yang benar. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk patuh membayar pajak. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (Nurmantu, 2005).

Tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan merupakan faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan tingkat pengetahuan yang baik seseorang akan dapat melaksanakan sesuatu dengan baik pula. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak haruslah menguasai peraturan serta kewajiban yang dijalankannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku. Dengan demikian pengetahuan tentang perpajakan berupa informasi perpajakan dan peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan seseorang dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mir'atusholihah, 2014) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wujud kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak adalah dengan cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada.

2. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut terbukti dengan nilai R hitung sebesar 0,599 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai R tabel yaitu 0,344, dengan demikian hipotesis diterima. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat ditulis persamaan regresi $Y = 2,854 + 0,957X_1$. Persamaan tersebut memiliki arti bahwa nilai koefisien Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mempunyai nilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian ini juga menunjukan nilai koefisien determinasi R *Square* (R^2) sebesar 0,359. Hal ini berarti Kepatuhan wajib pajak pada UMKM di sentra kerajinan Batik Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sebesar 35,9%. Pengaruh tersebut dikarenakan wajib pajak di UMKM Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul yang membayar pajak sebagian besar kurang mengetahui ketentuan dari Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013. Sedangkan 64,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain misalnya sosialisasi mengenai Peraturan Perpajakan No.46 Tahun 2013 yang belum dilakukan di UMKM pada Sentra Batik Kabupaten Bantul, motivasi dari dalam diri

wajib pajak untuk membayar pajak masih kurang, kualitas pelayanan fiskus yang kurang baik, anggapan wajib pajak bahwa pajak tidak memberikan timbal balik yang sesuai dengan apa yang dibayarkan, sanksi perpajakan yang dirasa masih kurang tegas sehingga wajib pajak khususnya di UMKM pada Sentra Kerajinan Kabupaten Bantul tidak merasakan efek jera apabila tidak membayar pajak, sistem perpajakan yang masih belum dapat dipahami oleh sebagian besar wajib pajak terutama di UMKM pada Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul sehingga wajib pajak enggan untuk membayar pajak, kurangnya kesadaran wajib pajak di UMKM pada Sentra Kerajinan Batik Bantul mengenai pentingnya pajak, dan faktor-faktor lainnya.

Pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan (Arikunto, 2010). Orang yang memiliki pemahaman mampu menyimpulkan atau menerangkan kembali terhadap sesuatu objek yang dipahami. Pemahaman tentang Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 merupakan hal terkait peraturan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh Wajib Pajak serta dapat menerjemahkan dan/atau menerapkan yang telah dipahaminya.

Wajib pajak yang berpersepsi positif terhadap penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 pasti akan menerima keputusan tersebut sehingga kepatuhan wajib pajak tersebut juga positif. Persepsi positif yang

dilakukan oleh wajib pajak berupa menerima dan percaya bahwa dengan peraturan tersebut wajib pajak akan lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 dapat memberikan sikap positif bagi wajib pajak sehingga wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemahaman wajib pajak akan peraturan yang diberlakukan pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sangat penting dalam penerapannya. Pengaruh adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 kurang dirasakan dan disadari oleh pelaku usaha UMKM pada Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul. Dalam ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Objek pajak dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 ini adalah penghasilan dari usaha yang diterima wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp.4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Imaniati (2016) yang menyatakan bahwa pemahaman pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib pajak. Pemahaman yang diketahui oleh wajib pajak merupakan pengaruh untuk melakukan tindakan

sesuai dengan yang diketahuinya. Jika wajib pajak memahami perpajakan maka hal ini akan meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban.

3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 secara Bersama-sama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul. Hal tersebut terbukti dengan nilai R hitung sebesar 0,691 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai R tabel yaitu 0,344, dengan demikian hipotesis diterima. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat ditulis persamaan regresi $Y = 2,851 + 0,9561X_1 + 0,730X_2$. Persamaan tersebut memiliki arti bahwa nilai koefisien Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mempunyai nilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hal ini juga ditunjukkan dari hasil uji regresi berganda nilai koefisien determinasi *R Square* (R^2) sebesar 0,477. Hal ini berarti Kepatuhan wajib pajak pada UMKM di sentra kerajinan Batik Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sebesar 47,7% selebihnya sebesar 52,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk ruang lingkup dalam penelitian ini misalnya kualitas pelayanan fiskus yang kurang baik, sistem perpajakan yang masih belum dapat dipahami oleh sebagian besar wajib pajak terutama di UMKM pada Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul sehingga wajib pajak enggan untuk membayar pajak, sosialisasi mengenai Peraturan Perpajakan No.46 Tahun 2013 yang belum dilakukan di UMKM pada Sentra Batik Kabupaten Bantul, Motivasi dari dalam diri wajib pajak untuk membayar pajak masih kurang, Anggapan wajib pajak bahwa pajak tidak memberikan timbal balik yang sesuai dengan apa yang dibayarkan, sanksi perpajakan yang dirasa masih kurang tegas sehingga wajib pajak khususnya di UMKM pada Sentra Kerajinan Kabupaten Bantul tidak merasakan efek jera apabila tidak membayar pajak, kurangnya kesadaran wajib pajak di UMKM pada Sentra Kerajinan Batik Bantul mengenai pentingnya pajak, dan faktor-faktor lainnya. Jadi semakin tinggi Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 maka akan semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak. Edukasi menjadi salah satu alat yang efektif untuk mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak

dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Jika pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan rendah, maka kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah, karena walaupun wajib pajak tidak berniat untuk melalaikan kewajiban pajaknya, wajib pajak tetap tidak mampu memenuhi kewajiban perpajakannya karena dia sendiri tidak memahami UU dan tata cara perpajakan, hal ini akan mengakibatkan kepatuhan wajib pajak rendah.

Tingginya tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak mengenai tata cara memenuhi kewajiban perpajakan dan fungsi serta peranan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan sangat penting dimiliki oleh wajib pajak. Hal tersebut sesuai dengan sistem yang berlaku di Indonesia yang mewajibkan wajib pajak mengetahui segala alur pemenuhan kewajiban perpajakannya mulai dari tahap awal yaitu menghitung, memperhitungkan sampai dengan melapor kewajiban perpajakannya. Tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan sistem ini adalah kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak atau tax mindness wajib pajak dan tax decipline wajib pajak dalam melaksanakan aturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2010).

Pemahaman menunjukkan seberapa mengerti seseorang terhadap sesuatu. Apabila wajib pajak memahami perpajakan, hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, jika wajib pajak tidak memahami perpajakan maka wajib pajak akan cenderung tidak mematuhi kewajiban perpajakannya.

Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan, peraturan ini telah menyederhanakan tarif pajak berdasarkan pajak final 1% atas peredaran bruto. Peraturan yang sederhana dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena memudahkan wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Persepsi wajib pajak terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 diharapkan sama dengan tujuan yang tercantum Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain dampak kemudahan dari peraturan ini, namun terdapat dampak yang merugikan bagi wajib pajak yaitu pengenaan pajak 1% dari omzet satu bulan tidak memperhitungkan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan kompensasi kerugian usaha. Dan restitusi pajak tidak dapat dilakukan pada PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan untuk wajib pajak yang memiliki margin rendah pada usahanya akan terasa memberatkan.

Hasil penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Burhan (2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dan pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

F. Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini telah diusahakan berjalan dengan benar dan sesuai pedoman ilmiah. Namun masih ada sejumlah keterbatasan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk memperoleh data, sehingga peneliti tidak dapat mengontrol jawaban responden yang tidak menunjukkan keadaan yang sesungguhnya. Kuesioner dapat memunculkan data yang dihasilkan memiliki kesempatan terjadinya bias, hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan persepsi antara peneliti dengan responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Data yang bias akan menghasilkan kesimpulan penelitian yang kurang representatif dengan kondisi yang sebenarnya.
2. Penelitian ini menggunakan responden hanya terbatas pada Sentra Kerajinan Batik di Kabupaten Bantul sehingga kemungkinan akan mengurangi generalisasi dari hasil penelitian.
3. Temuan dari penelitian ini membuktikan bahwa selain Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Sebesar 44,2% Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sehingga masih banyak faktor-faktor lain di luar penelitian ini yang dapat menjelaskan variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul. Dibuktikan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,825 dan R hitung lebih besar jika dibandingkan dengan R tabel ($0,574 > 0,344$) dengan nilai koefisien determinasi *R Square* (R^2) sebesar 0,299 yang artinya Kepatuhan wajib pajak pada UMKM di sentra kerajinan Batik Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh Pengetahuan Perpajakan sebesar 29,9% selebihnya dipengaruhi faktor lain diluar penelitian ini.
2. Pemahaman Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul. Dibuktikan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,957 dan R hitung lebih besar jika dibandingkan dengan R tabel ($0,599 > 0,344$) dengan nilai koefisien determinasi *R Square* (R^2) sebesar 0,359 yang artinya Kepatuhan wajib pajak pada UMKM di sentra kerajinan Batik Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh

Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sebesar 35,9% selebihnya dipengaruhi faktor lain diluar penelitian ini.

3. Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 secara simultan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul. Dibuktikan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,561 dan 0,730 dengan R hitung lebih besar jika dibandingkan dengan R tabel ($0,691 > 0,344$). Hasil juga menunjukkan nilai koefisien determinasi *R Square* (R^2) sebesar 0,442 yang artinya Kepatuhan wajib pajak pada UMKM di sentra kerajinan Batik Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh Pengetahuan Perpajakan sebesar 44,2% selebihnya dipengaruhi faktor lain diluar penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan beberapa saran yang disarankan akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya:

1. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak seharusnya sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan secara sukarela dengan melaporkan SPT tepat waktu dan membayar pajak sebelum dilakukan pemeriksaan, memahami PP No. 46 Tahun 2013 berkaitan dengan administrasinya, serta mencari informasi mengenai sanksi administrasi apabila terlambat membayar pajak karena pajak merupakan penerimaan negara yang langsung dapat dibelanjakan

meskipun wajib pajak tidak merasakan timbal balik secara langsung.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah harus meningkatkan sosialisasi perpajakan melalui fiskus mengenai sanksi apabila tidak memiliki NPWP dan sanksi administrasi terkait dengan penundaan maupun angsuran pembayaran, selain itu memberikan informasi manfaat apa saja yang diperoleh dari adanya PP No.46 Tahun 2013 sehingga pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang perpajakan maupun peraturannya semakin meningkat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi mengenai pengaruh pengetahuan Wajib Pajak dan pemahaman Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan populasi yang lebih luas lagi dan menambahkan variabel-variabel lain untuk dapat lebih meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alley C. & James S. (1999). *Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration, New Zealand: School of Bussines and Economics, University of Exeter & Departement of Acccounting, University of Waikato*
- Arum, H.P. (2012). Pengaruh Kesadaran WP, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WP OP yang melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. *Semarang: E-Journal Universitas Diponegoro*, volume 1, 1-8
- Brotodiraharjo, R.S. (1984). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: Eresco
- Burhan, H.P. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan dan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara). Semarang: Skripsi Universitas Diponegoro
- Carolina, V. (2009). *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Daud, A. (28 Juni 2013). Hanya 20 juta UKM yang patuh bayar pajak. *Makro*. Artikel. Diambil pada tanggal 30 Januari 2017, dari <https://ekbis.sindonews.com/read/755209/33/hanya-20-juta-ukm-yang-patuh-bayar-pajak-1372416213>
- Depdiknas. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Devano S. & Kurnia S. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Bandung: Graha Ilmu
- Direktorat Jenderal Pajak (4 Juli 2012). Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Informasi Publik*. 1, Artikel. Diambil pada tanggal 30 Januari 2017, dari <http://www.pajak.go.id/content/strategi-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2000). *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). Leaflet Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013. Jakarta: www.pajak.go.id
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). Undang-undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan Pelaksanaannya. Jakarta: www.pajak.go.id

- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran bruto tertentu*
- Ervita, S.C. (2015). Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Final (Studi Kasus pada KPP Pratama Soreang). Bandung: Skripsi Universitas Widyatama
- Fatmawati. (2015). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Persepsi Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan). Yogyakarta: Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta
- Fermatasari, D. (2014). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey di KPP Pratama Bandung Karees). Bandung: *Jurnal Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Komputer Indonesia. 1-2*
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hardiningsih, P. & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Semarang: Jurnal Universitas Stikubank*
- Harjati, A. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi KPP Pratama Cilacap). Semarang: Skripsi Universitas Diponegoro
- Hendarsyah, A. (2009). Analisis Atas Implikasi Penerapan e-SPT Terhadap Manajemen Pelayanan Antrian di KPP Pratama Jakarta Kembangan Dengan Menggunakan Metode Sistem Antrian. *Jakarta: Jurnal Ilmu Administrasi Universitas Indonesia*
- Imaniati, Z.Z. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Penerapan PP No. 46 Th 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Di Kota Yogyakarta. Yogyakarta: Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta
- Isroah. (2012). *Perpajakan*. Yogyakarta: UNY press
- James, S. & Chistopher, N. (1996). *The Economic of Taxation: Principles, Policy and Practice*. Edisi 1998/1997. Eropa: Prentice Hall
- Lazuardi, A. (2016). Permasalahan terkait Pelaksanaan PP 46 Tahun 2013. Artikel Pajak kita : www.pajakkita.net

- Mardiasmo. (2004). *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Masri, S. & Effendi, S.(2011).*Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Mir'atusholihah, Srikandi, K., dkk. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Umkm Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *E-Journal Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang*
- Nasucha, C. (2004). *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta : PT. Grasindo
- Nugroho, R. & Zulaikha. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Satu). Semarang: *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol.1 No 2
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. edisi ketiga. Jakarta: Granit
- Pandiangan, L. (2014). *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Rahayu, S.K. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Richard, A. Musgrave. (1993). *Keuangan Negara Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga
- Sandmo, A. (2004). The theory of tax evasion: A retrospective view. *Norwegian School of Economics and Business Administration*
- Simanjuntak, T.H. & Muklis, M. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa
- Singgih, W.A.(9 febuari 2015). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Masih Rendah, *bisnis & finansial*. Artikel. Diambil pada 26 Januari 2017, dari <http://jogja.tribunnews.com/2015/02/09/tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-perorangan-masih-rendah>
- Slamet, I. (2007). *Tax Plannin, Tax Avoidance, dan Tax Evasion*. Edisi Perkenalan. Jurnal Inside Tax
- Stiglitz, J.E. (1985). Pareto Efficient and Optimal Taxation and the New Welfare Economics. *National Bureau Of Economic Research*
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitataif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

- (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitataif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitataif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharsimi, A. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sukrisno, A. & Estralita, T. (2007). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba empat
- Supramono & Woro, T. (2010). *Perpajakan Indonesia : Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi
- Susilo, J.E. & Sijaruddin, B. (2014). Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat). *Palembang: Jurnal Ekonomi STIE MDP Palembang*
- Umar, H. (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Yamin, S., Kurniawan H. (2009). *SPSS Complete Teknik Analisis Statistik Terlengkap dengan software SPSS*. Jakarta: Salemba Infotek

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kusioner Penelitian

KUESIONER

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir skripsi yang sedang saya lakukan, perkenankanlah saya Chatarina Ayu Lestari mahasiswi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul”** untuk mengetahui gambaran tentang seberapa jauh pemahaman dan kepatuhan Bapak/Ibu/Sdr dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Melalui kesempatan ini saya memohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr untuk menjadi responden dan menjawab seluruh pernyataan dan pertanyaan yang telah disediakan (terlampir). Untuk itu saya mengharapkan responden menjawab pernyataan dan pertanyaan secara objektif karena tidak akan mempengaruhi status penilaian Bapak/Ibu/Sdr sebagai responden.

Demikian pengantar ini saya buat, atas perhatian serta bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Chatarina Ayu Lestari

Pertanyaan Demografi

Mohon Kesian Bapa/Ibu/Sdr mengisi jawaban dan memberi tanda silang (X) pada pertanyaan berikut

1. Nama :
2. Tingkat Pendidikan* : ☐ SLTP ☐ SLTA ☐ Diploma
☐ S1 ☐ Lainnya
(sebutkan)
3. Nama Usaha :
4. Lama Usaha :
5. Omset Satu Tahun* : ☐ < Rp. 4,8M
☐ = Rp. 4,8M
☐ > Rp. 4,8M

*wajib diisi

Petunjuk Pengisian Kuesioner Bagian I, II, dan III

Mohon Bpk/Ibu/Sdr membaca dengan teliti dan cermat untuk setiap pernyataan berikut ini dan berilah tanda check list (√) pada kolom yang telah disediakan untuk menjawab pernyataan sesuai dengan kondisi anda saat ini. Diharapkan setiap pertanyaan hanya ada satu jawaban. Setiap angka mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Pilihlah jawaban untuk setiap pertanyaan:

Keterangan Bagian I dan II:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Keterangan Bagian III

B : Benar

S : Salah

Bagian I. Kepatuhan Wajib Pajak

No,	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.				
2.	Untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), saya mendaftarkan diri secara sukarela ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat.				
3.	Saya melakukan pencatatan atas pendapatan yang saya peroleh dari usaha saya.				
4.	Pencatatan keuangan merupakan salah satu hal yang penting dari usaha saya.				

5.	Saya mengisi SPT sesuai dengan tepat waktu.				
6.	Saya menghitung pajak yang harus saya bayar sesuai dengan yang sebenarnya.				
7.	Saya melaporkan SPT (Surat pemberitahuan) dengan tepat waktu.				
8.	Saya membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.				
9.	Saya membayar pajak sebelum dilakukan pemeriksaan.				
10.	Saya tidak membayar pajak karena saya merasa terbebani apabila membayar pajak.				

Bagian II. Pemahaman Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013

No,	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Saya mengetahui bahwa PP No. 46 Tahun 2013 sudah wajib dilaksanakan mulai 1 Januari 2014 sampai sekarang.				
2.	Saya mengetahui bahwa saya memenuhi kriteria menjalankan PP No. 46 Tahun 2013 karena omzet yang saya dapat kurang dari atau sama dengan 4,8 M.				
3.	Saya mengetahui PP No. 46 Tahun 2013 merupakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.				
4.	Saya mengetahui bahwa syarat untuk dapat mengikuti PP No.46 Tahun 2013 adalah wajib pajak yang tidak termasuk bentuk usaha tetap.				
5.	PP No. 46 Tahun 2013 adalah mempermudah saya dalam melakukan perhitungan pajak.				
6.	Saya tidak wajib menyelenggarakan pembukuan karena memenuhi syarat mengikuti PP No. 46 Tahun 2013.				
7.	Saya mengetahui besarnya pajak yang harus dibayarkan adalah 1% dihitung dari total omzet satu tahun merupakan Prosedur pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013.				
8.	Saya mengetahui bahwa prosedur pembayaran pajak berdasar PP No. 46 Tahun 2013 dilakukan dengan angsuran setiap bulan.				
9.	Saya merasa beban administrasi menjadi ringan sejak adanya PP No.46 Tahun 2013.				

Bagian III. Pengetahuan Perpajakan

No,	Pertanyaan	B	S
1.	Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa.		
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak.		
3.	Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.		
4.	Surat Pemberitahuan Pajak adalah surat pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.		
5.	Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan dua metode yaitu <i>Online Banking</i> dan setor langsung.		
6.	Langkah pertama untuk membayar pajak harus mengisi Surat Setoran Pajak terlebih dahulu yang dapat diambil di kantor pajak atau mengunduh melalui internet.		
7.	Dalam pengisian Surat Setoran Pajak, wajib terlebih dahulu mengisi Nomor Pokok Wajib Pajak.		
8.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai bukti bahwa wajib pajak telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak.		
9.	Nomor Pokok Wajib Pajak berguna untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.		
10.	Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak akan dikenakan sanksi pidana.		
11.	Surat Tagihan Pajak dan Surat Keterangan Pajak Kurang bayar merupakan dasar penagihan pajak.		
12.	Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar.		
13.	Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas maupun Wajib Pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan.		
14.	Wajib Pajak yang tidak harus melakukan pembukuan apabila telah melakukan pencatatan atas penghasilan neto.		
15.	Pembukuan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.		

Lampiran 2. Data Hasil Uji Instrumen

Skor Butir Kuesioner Variabel Y

RESPONDEN	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	JUMLAH
1	3	2	3	3	2	2	2	2	2	3	24
2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	32
3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	25
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	29
5	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	22
6	3	3	2	2	2	3	2	2	2	3	24
7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
8	3	3	2	2	2	3	2	2	2	3	24
9	3	3	2	2	3	3	2	2	2	4	26
10	3	3	3	4	2	3	3	3	2	3	29
11	3	2	2	1	2	2	1	2	2	2	19
12	4	2	3	2	2	2	2	2	3	4	26
13	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	29
14	2	3	2	2	2	3	2	3	2	3	24
15	4	4	3	3	3	2	2	3	2	4	30
16	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	32
17	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	23
18	3	2	3	3	2	2	2	2	2	3	24
19	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3	27
20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	19
21	3	2	3	3	3	2	2	2	2	3	25
22	3	1	3	3	2	2	2	2	2	2	22
23	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	29
24	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	23
25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
26	3	3	2	1	2	2	2	2	2	2	21
27	3	2	3	2	2	3	2	3	2	2	24
28	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	22
29	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	32
30	3	2	3	3	2	3	2	2	2	3	25

Skor Butir Kuesioner Variabel X1

RESPONDEN	P1	P2	P3	P4*	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	JUMLAH
1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	8
2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	11
3	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	12
4	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
5	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	8
6	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	9
7	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	8
8	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	12
9	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	12
10	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	9
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	12
12	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	10
13	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
14	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	8
15	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	13
16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	14
17	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	7
18	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	10
19	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
20	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	11
21	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	6
22	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	6
23	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
24	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	8
25	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	6
26	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	11
27	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	10
28	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	11
29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	12
30	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	13

Skor Butir Kuesioner Variabel X2

RESPONDEN	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	JUMLAH
1	2	3	2	3	2	2	3	2	2	21
2	2	3	2	3	4	2	3	2	3	24
3	2	3	3	3	2	3	3	3	2	24
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
5	2	2	2	2	2	3	3	2	2	20
6	2	3	2	3	2	2	3	3	2	22
7	2	2	2	2	2	3	3	2	2	20
8	2	3	3	3	2	3	3	2	2	23
9	2	3	3	3	3	3	3	3	2	25
10	2	3	2	3	3	2	3	3	3	24
11	2	2	2	2	2	1	2	2	2	17
12	3	3	2	3	3	2	3	3	2	24
13	2	2	2	2	2	3	2	2	3	20
14	2	3	2	3	3	2	3	3	2	23
15	3	3	3	3	2	3	4	3	2	26
16	3	3	3	3	3	2	3	4	2	26
17	3	3	2	3	2	3	3	3	2	24
18	2	2	2	2	2	3	3	3	2	21
19	2	3	3	3	2	2	3	3	2	23
20	2	3	2	2	2	4	3	3	2	23
21	2	3	2	2	2	3	3	3	2	22
22	2	3	2	3	2	4	3	3	2	24
23	3	3	3	3	3	3	3	2	3	26
24	2	3	3	2	2	3	3	2	2	22
25	2	3	2	2	2	2	3	3	2	21
26	2	3	3	2	2	3	3	3	2	23
27	2	3	3	3	3	2	3	3	2	24
28	2	3	2	2	2	3	3	3	2	22
29	2	4	3	3	3	2	3	2	2	24
30	2	3	3	4	3	3	4	2	3	27
Jumlah	73	94	79	87	78	86	99	87	72	

Lampiran 3. Hasil Uji Instrumen

Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Y

Correlations

	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	KEPATUHAN	
K1	Pearson Correlation	1	,274	,449*	,178	,057	,057	,100	,150	,284	,570*	,491**
	Sig. (2-tailed)		,143	,013	,346	,767	,767	,600	,430	,129	,001	,006
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
K2	Pearson Correlation	,274	1	-,038	,121	,483**	,483**	,406*	,610*	,348	,531*	,627**
	Sig. (2-tailed)	,143		,841	,524	,007	,007	,026	,000	,059	,003	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
K3	Pearson Correlation	,449*	-,038	1	,795*	,094	,094	,476**	,350	,390*	,268	,591**
	Sig. (2-tailed)	,013	,841		,000	,619	,619	,008	,058	,033	,152	,001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
K4	Pearson Correlation	,178	,121	,795*	1	,244	,244	,643**	,397*	,310	,331	,655**
	Sig. (2-tailed)	,346	,524	,000		,194	,194	,000	,030	,095	,074	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
K5	Pearson Correlation	,237	,392*	,277	,314	,374*	,374*	,526**	,435*	,485*	,565*	,696**
	Sig. (2-tailed)	,208	,032	,139	,091	,042	,042	,003	,016	,007	,001	,000

	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
K6	Pearson Correlation	,057	,483 ⁺ _*	,094	,244	1	1	,638 ^{**}	,614 ⁺ _*	,432 ⁺	,405 ⁺	,634 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,767	,007	,619	,194			,000	,000	,017	,026	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
K7	Pearson Correlation	,100	,406 ⁺ _*	,476 ⁺ _*	,643 ⁺ _*	,638 ^{**}	,638 ^{**}	1	,666 ⁺ _*	,694 ⁺ _*	,374 ⁺	,804 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,600	,026	,008	,000	,000	,000		,000	,000	,042	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
K8	Pearson Correlation	,150	,610 ⁺ _*	,350	,397 ⁺	,614 ^{**}	,614 ^{**}	,666 ^{**}	1	,613 ⁺ _*	,357	,749 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,430	,000	,058	,030	,000	,000	,000		,000	,053	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
K9	Pearson Correlation	,284	,348	,390 ⁺	,310	,432 ⁺	,432 ⁺	,694 ^{**}	,613 ⁺ _*	1	,438 ⁺	,710 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,129	,059	,033	,095	,017	,017	,000	,000		,015	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
K10	Pearson Correlation	,570 ⁺ _*	,531 ⁺ _*	,268	,331	,405 ⁺	,405 ⁺	,374 ⁺	,357	,438 ⁺	1	,755 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,001	,003	,152	,074	,026	,026	,042	,053	,015		,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
KEPAT UHAN	Pearson Correlation	,491 ⁺ _*	,627 ⁺ _*	,591 ⁺ _*	,655 ⁺ _*	,634 ^{**}	,634 ^{**}	,804 ^{**}	,749 ⁺ _*	,710 ⁺ _*	,755 ⁺ _*	1

Sig. (2-tailed)	,006	,000	,001	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel X1

RESPONDEN	Jumlah	Error		
1	11	0	Kr	0,902
2	11	1	Ks	0,683
3	14	1		
4	8	2		
5	9	1		
6	8	2		
7	12	2		
8	13	2		
9	9	3		
10	12	1		
11	10	2		
12	14	1		
13	8	2		
14	13	2		
15	14	0		
16	6	1		
17	10	0		
18	14	1		
19	12	2		
20	6	3		
21	7	2		
22	13	1		
23	6	2		
24	5	1		
25	11	1		
26	10	1		
27	11	2		

28	12	1
29	13	2
30	9	2
Jumlah	311	44

Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel X2

Correlations

		PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	PP6	PP7	PP8	PP9	PEMAHAMAN
PP1	Pearson Correlation	1	,156	,235	,310	,241	,025	,228	,310	,167	,544**
	Sig. (2-tailed)		,410	,210	,095	,200	,894	,225	,095	,379	,002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PP2	Pearson Correlation	,156	1	,431*	,533**	,367*	-,055	,428*	,242	-,039	,638**
	Sig. (2-tailed)	,410		,017	,002	,046	,771	,018	,197	,838	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PP3	Pearson Correlation	,235	,431*	1	,417*	,219	,078	,368*	,042	,067	,606**
	Sig. (2-tailed)	,210	,017		,022	,246	,680	,045	,827	,724	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PP4	Pearson Correlation	,310	,533**	,417*	1	,560**	-,157	,510**	,077	,310	,740**
	Sig. (2-tailed)	,095	,002	,022		,001	,407	,004	,686	,095	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PP5	Pearson Correlation	,241	,367*	,219	,560**	1	-,330	,165	,000	,542**	,571**
	Sig. (2-tailed)	,200	,046	,246	,001		,075	,384	1,000	,002	,001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

PP6	Pearson Correlation	,025	-,055	,078	-,157	-,330	1	,278	,031	,025	,243
	Sig. (2-tailed)	,894	,771	,680	,407	,075		,137	,869	,894	,195
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PP7	Pearson Correlation	,228	,428*	,368*	,510**	,165	,278	1	,170	,000	,653**
	Sig. (2-tailed)	,225	,018	,045	,004	,384	,137		,370	1,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PP8	Pearson Correlation	,310	,242	,042	,077	,000	,031	,170	1	-,310	,351
	Sig. (2-tailed)	,095	,197	,827	,686	1,000	,869	,370		,095	,057
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PP9	Pearson Correlation	,167	-,039	,067	,310	,542**	,025	,000	-,310	1	,358
	Sig. (2-tailed)	,379	,838	,724	,095	,002	,894	1,000	,095		,052
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PEMAH AMAN	Pearson Correlation	,544**	,638**	,606**	,740**	,571**	,243	,653**	,351	,358	1
	Sig. (2-tailed)	,002	,000	,000	,000	,001	,195	,000	,057	,052	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,857	10

Hasil Uji Reliabilitas Variabel X1

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,630	14

Hasil Uji Reliabilitas Variabel X2

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,759	6

Lampiran 4. Data Penelitian

Data Penelitian Variabel Y

RESPONDEN	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	JUMLAH
1	3	2	3	3	2	2	2	2	2	3	24
2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	32
3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	25
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	29
5	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	22
6	3	3	2	2	2	3	2	2	2	3	24
7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
8	3	3	2	2	2	3	2	2	2	3	24
9	3	3	2	2	3	3	2	2	2	4	26
10	3	3	3	4	2	3	3	3	2	3	29
11	3	2	2	1	2	2	1	2	2	2	19
12	4	2	3	2	2	2	2	2	3	4	26
13	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	29
14	2	3	2	2	2	3	2	3	2	3	24
15	4	4	3	3	3	2	2	3	2	4	30
16	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	32
17	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	23
18	3	2	3	3	2	2	2	2	2	3	24
19	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3	27
20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	19
21	3	2	3	3	3	2	2	2	2	3	25
22	3	1	3	3	2	2	2	2	2	2	22
23	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	29
24	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	23
25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
26	3	3	2	1	2	2	2	2	2	2	21
27	3	2	3	2	2	3	2	3	2	2	24
28	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	22
29	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	32
30	3	2	3	3	2	3	2	2	2	3	25
31	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	22
32	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	21
33	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	23
Jumlah	94	80	89	86	76	80	73	76	73	90	

Data Penelitian Variabel X1

RESPONDEN	P1	P2	P3	P4*	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	JUMLAH
1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	8
2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	11
3	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	12
4	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
5	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	8
6	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	9
7	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	8
8	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	12
9	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	12
10	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	9
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	12
12	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	10
13	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
14	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	8
15	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	13
16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	14
17	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	7
18	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	10
19	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
20	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	11
21	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	6
22	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	6
23	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
24	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	8
25	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	6
26	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	11
27	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	10
28	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	11
29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	12
30	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	13
31	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	10
32	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	8
33	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	9
Jumlah	18	30	28	17	27	21	23	33	21	12	20	10	23	27	29	

Data Penelitian Variabel X2

RESPONDEN	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	JUMLAH
1	2	3	2	3	2	2	3	2	2	21
2	2	3	2	3	4	2	3	2	3	24
3	2	3	3	3	2	3	3	3	2	24
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
5	2	2	2	2	2	3	3	2	2	20
6	2	3	2	3	2	2	3	3	2	22
7	2	2	2	2	2	3	3	2	2	20
8	2	3	3	3	2	3	3	2	2	23
9	2	3	3	3	3	3	3	3	2	25
10	2	3	2	3	3	2	3	3	3	24
11	2	2	2	2	2	1	2	2	2	17
12	3	3	2	3	3	2	3	3	2	24
13	2	2	2	2	2	3	2	2	3	20
14	2	3	2	3	3	2	3	3	2	23
15	3	3	3	3	2	3	4	3	2	26
16	3	3	3	3	3	2	3	4	2	26
17	3	3	2	3	2	3	3	3	2	24
18	2	2	2	2	2	3	3	3	2	21
19	2	3	3	3	2	2	3	3	2	23
20	2	3	2	2	2	4	3	3	2	23
21	2	3	2	2	2	3	3	3	2	22
22	2	3	2	3	2	4	3	3	2	24
23	3	3	3	3	3	3	3	2	3	26
24	2	3	3	2	2	3	3	2	2	22
25	2	3	2	2	2	2	3	3	2	21
26	2	3	3	2	2	3	3	3	2	23
27	2	3	3	3	3	2	3	3	2	24
28	2	3	2	2	2	3	3	3	2	22
29	2	4	3	3	3	2	3	2	2	24
30	2	3	3	4	3	3	4	2	3	27
31	2	2	2	2	2	2	3	2	2	19
32	2	3	2	2	2	2	3	2	2	20
33	3	3	2	3	2	3	3	3	2	24
Jumlah	73	94	79	87	78	86	99	87	72	

Lampiran 5. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Pajak	33	5	13	9.27	2.478
Pemahaman PP	33	17	27	22.88	2.342
Kepatuhan	33	19	32	24.76	3.742
Valid N (listwise)	33				

Lampiran 6. Uji Prasyarat Analisis

Uji Linieritas Data X1 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan * Pengetahuan Pajak	Between Groups	(Combined)	178,844	8	22,355	1,993	,092
		Linearity	133,826	1	133,826	11,930	,002
		Deviation from Linearity	45,018	7	6,431	,573	,770
	Within Groups		269,217	24	11,217		
	Total		448,061	32			

Uji Linieritas Data X1 terhadap Y

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan * Pemahaman PP		(Combined)	212,172	9	23,575	2,299	,052
	Between	Linearity	160,865	1	160,865	15,685	,001
	Groups	Deviation from	51,307	8	6,413	,625	,748
		Linearity					
		Within Groups	235,889	23	10,256		
		Total	448,061	32			

Uji Multikolonieritas Data

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	2.851	4.851		.588	.561		
1 Pengetahuan Pajak	.561	.216	.372	2.600	.014	.853	1.172
Pemahaman PP	.730	.228	.457	3.197	.003	.853	1.172

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Uji Heteroskedastisitas Data

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.478	3.068		-.156	.877
1 Pengetahuan Pajak	.170	.136	.238	1.249	.221
Pemahaman PP	.040	.144	.053	.276	.785

a. Dependent Variable: ABS_RES

Lampiran 7. Hasil Uji Regresi

Regresi Linier Sederhana Pengetahuan Perpajakan

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,547 ^a	,299	,276	3,184

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17,106	2,178		7,856	,000
	Pengetahuan Pajak	,825	,227	,547	3,633	,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Regresi Linier Sederhana Pemahaman PP No.46 Tahun 2013

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,599 ^a	,359	,338	3,044

a. Predictors: (Constant), Pemahaman PP

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,854	5,283		,540	,593
	Pemahaman PP	,957	,230	,599	4,167	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Hasil Regresi Linier Berganda

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.691 ^a	.477	.442	2.795

a. Predictors: (Constant), Pemahaman PP, Pengetahuan Pajak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	213.676	2	106.838	13.675	.000 ^b
	Residual	234.385	30	7.813		
	Total	448.061	32			

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. Predictors: (Constant), Pemahaman PP, Pengetahuan Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.851	4.851		.588	.561
	Pengetahuan Pajak	.561	.216	.372	2.600	.014
	Pemahaman PP	.730	.228	.457	3.197	.003

a. Dependent Variable: Kepatuhan